

**TINJAUAN PERJANJIAN LISAN SEWA-MENYEWA
PERALATAN *CAMPING* (STUDI PADA *LAWANG
QORI'E RENTAL OUTDOOR WONOSOBO*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

FAHMI AGUNG

NIM. 2002036100

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185, Website : <https://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fahmi Agung
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Fahmi Agung
Nim : 2002036100
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Peralatan
Camping (Studi Pada *Lawang Qori'e Rental Outdoor*
Wonosobo)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 12 Desember 2024

Pembimbing

Lathif Hanafir Rifqi, M.A.
NIP. 198910092019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185 telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Fahmi Agung
NIM : 2002036100
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : “TINJAUAN PERJANJIAN LISAN SEWA-MENYEWA PERALATAN
CAMPING (Studi Pada *Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo*)”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 19 Desember 2024.
Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 19 Desember 2024

Ketua Sidang

Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP.197307302003121003

Sekretaris

Lathif Hanafir Rifoqi, M.A.
NIP. 198910092019031007

Penguji II

Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Lathif Hanafir Rifoqi, M.A.
NIP. 198910092019031007

MOTTO

﴿٧٦﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Ataukah engkau (Nabi Muhammad) meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik karena Dia sebaik-baik pemberi rezeki

(QS. Al-Mu'minun ayat 72)¹

¹ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Qs. Al-Mu'minun: 72)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, dan dengan ketulusan serta kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua tercinta, Bapak Imbuh Puanto dan Ibu Nuraisyah, yang telah merawat, mendidik, memberikan nasihat dan mendoakan yang terbaik untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan dimudahkan dalam mengerjakan. Semoga Allah selalu memberikan balasan yang terbaik untuk mereka.
2. Semua dosen yang telah ikhlas mengajarkan ilmu dan membimbing penulis sehingga skripsi ini selesai.
3. Teman-teman dekat saya, terima kasih atas semangat, dukungan, yang selalu mendengarkan, dan menemani penulis dalam kondisi apapun. Terima kasih untuk kalian yang sudah menjadi teman terbaik saya selama menempuh pendidikan sarjana.
4. Kepada diriku sendiri yang telah belajar, berjuang, bertahan dan menikmati segala proses panjang ini.

PERNYATAAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* (Studi Pada *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2024
Yang menyatakan



Fahmi Agung
NIM 2002036100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ó´	Fathah	A	A
ó,	Kasrah	I	I
ó°	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang mana lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ﻻ´	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ﻻ,	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
´ & ﻻ ﻻ \	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
, & ﻻ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
° & ﻻ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Wisatawan yang ingin melakukan kegiatan berkemah, tetapi tidak mempunyai peralatan yang memadai, biasanya mereka memilih untuk menyewa di tempat persewaan peralatan *camping*. Hal ini dikarenakan harga peralatan *camping* yang cenderung mahal dan jarang digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menelaah persoalan hukum pada perjanjian lisan sewa-menyewa peralatan *camping* yang terjadi di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo dan menjelaskan perjanjian sewa-menyewa yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara untuk metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik perjanjian penyewaan alat *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo menunjukkan bahwa perjanjian yang ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata pasal 1320, namun dalam praktiknya mereka tidak menggunakan surat perjanjian. 2) Akad *ijarah* (perjanjian persewaan) di pihak penyewaan *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo tergolong *fasad* karena terdapat beberapa kasus di mana pihak penyewa tidak melakukan kewajibannya dengan baik.

Kata kunci: *sewa-menyewa, akad ijarah, peralatan camping*

ABSTRACT

Tourists who want to do camping activities, but do not have adequate equipment, usually choose to rent camping equipment at a camping equipment rental place. This is because the price of camping equipment tends to be expensive and is rarely used for daily needs.

This research aims to examine legal issues in verbal camping equipment rental agreements that occur at Lawang Qori'e Outdoor Rental Wonosobo and explain rental agreements that are in accordance with positive law and Islamic law. This research is a type of empirical juridical research that uses data collection methods, namely interview, observation and documentation methods. Meanwhile, the descriptive analysis method uses an empirical juridical approach.

The research results show that: 1) The practice of camping equipment rental agreements at Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo shows that the agreements stipulated are in accordance with the provisions of the Civil Code article 1320, but in practice they do not use letters. 2) The ijarah agreement (rental agreement) on the part of the renter of Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo is classified as a façade because there are several cases where the renter does not carry out his obligations properly.

Keywords: rental, ijarah agreement, camping equipment

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Perjanjian Lisan Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* (Studi pada *Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo*)**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Strata I Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Walisongo Semarang.

Terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Lathif Rifqi Hanafir, S.E., M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses skripsi ini berjalan.
2. Ibu Tri Nurhayati, M.H. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
4. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.A.g selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku Sekrtaris Jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada apenulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak.
6. Kepada para informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan izin untuk melaksanakan penelitian, serta memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
7. Bapak Imbuh Puanto, dan Ibu Nuraisyah selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan perhatian kepada penulis. Mereka adalah motivasi terbesar penulis dalam hidup. Semoga Allah menganugerahkan kedua orang tua penulis umur panjang, dan selalu dalam lindungannya.
8. Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir.
9. Nadhifa Zahra Althafi, dan Najih Ahda Sabila, selaku teman dekat penulis di Semarang. Terima kasih sudah berjuang bersama dan selalu memberikan semangat, dorongan kepada penulis. Terima kasih sudah kebersamai dan selalu menemani penulis di saat suka maupun duka.
10. Seluruh teman penulis yang ditemui di UIN Walisongo terkhusus teman-teman HES B angkatan 2020 yang telah menjadi teman berjuang dan berbagi pengalaman selama masa perkuliahan ini.
11. Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih atas kerja kerasnya dan bertahan selama perjalanan akademis ini. Terima kasih sudah berusaha berdamai dengan banyak hal. Untuk setiap

langkah yang kamu ambil, setiap malam yang kamu lewatkan, dan setiap pengorbanan yang kamu buat telah membawamu sampai di titik ini. Terima kasih, Fahmi Agung!

Semarang, 12 Desember 2024
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fahmi Agung', written in a cursive style.

Fahmi Agung
NIM 2002036100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	12
G. Metode Pengumpulan Data	14
H. Metode Analisis Data	15
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II KONSEP PERJANJIAN DAN SEWA MENYEWA (<i>IJARAH</i>) DALAM ISLAM	19
A. Perjanjian	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Dasar Hukum Perjanjian	20
3. Unsur-Unsur Perjanjian	23
4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	24
5. Macam-Macam Perjanjian	25

6. Asas-Asas Perjanjian	30
7. Batalnya Perjanjian.....	32
8. Prosedur Pembatalan Perjanjian	33
B. Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	33
1. Pengertian Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	33
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	36
3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	40
4. Macam-Macam Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	45
5. Sifat Akad Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	46
BAB III GAMBARAN UMUM DAN MEKANISME SEWA-MENYEWAWA PERALATAN <i>CAMPING</i> DI <i>LAWANG QORI'E RENTAL OUTDOOR</i> WONOSOBO.....	51
A. Profil Singkat Persewaan Peralatan <i>Camping Lawang Qori'e Rental Outdoor</i> Wonosobo	51
B. Praktik Perjanjian Lisan Sewa-Menyewa Peralatan <i>Camping Lawang Qori'e Rental Outdoor</i> Wonosobo..	54
1. Prosedur Penyewaan Peralatan <i>Camping</i> di <i>Lawang Qori'e Rental Outdoor</i> Wonosobo.....	54
2. Kasus Penyewaan Peralatan <i>Camping</i> di <i>Lawang Qori'e Rental Outdoor</i> Wonosobo.....	58
a. Peralatan Rusak atau Tidak Berfungsi.....	58
b. Kehilangan atau Kerusakan Peralatan.....	59
c. Kebersihan Peralatan.....	60
d. Keterlambatan Pengembalian.....	60
BAB IV ANALISIS TINJAUAN PERJANJIAN LISAN SEWA-MENYEWAWA PERALATAN <i>CAMPING</i> DI <i>LAWANG QORI'E RENTAL OUTDOOR</i> WONOSOBO.....	62
A. Analisis Praktik Perjanjian Peralatan <i>Camping</i> di <i>Lawang Qori'e Rental Outdoor</i> Wonosobo	62
1. Perjanjian	62
2. Sewa-Menyewa.....	67

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Lisan Sewa- Menyewa Peralatan <i>Camping di Lawang Qori'e Rental Outdoor</i> Wonosobo	71
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wonosobo sebagai salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah memiliki potensi alam dan budaya yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Potensi tersebut antara lain alam yang indah dan hawa sejuk, di kelilingi oleh kehijauan bukit dan gunung yang banyak ditumbuhi aneka ragam tumbuhan. Aneka ragam budayanya juga terlihat unik dan menarik, demikian pula adat istiadatnya. Dengan kondisi demikian, Wonosobo merupakan kabupaten yang dikunjungi untuk tujuan wisata. Sebagian besar destinasi wisata di Wonosobo menyuguhkan hamparan panorama keindahan alam, mengingat daerahnya bisa dikatakan dataran tinggi. Tidak heran jika terdapat banyak tempat berkemah, entah di bukit atau gunung.

Para wisatawan yang pergi ke bukit atau gunung biasanya mereka melakukan kegiatan *camping*, namun yang menjadi masalah adalah masih banyak wisatawan yang tidak memiliki perlengkapan *camping* secara pribadi, dikarenakan alat peralatan tersebut relatif mahal dan jarang digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga mereka memilih untuk menyewa, saat mereka melakukan perjalanan wisata alam, ini menjadi suatu peluang bagi sebagian orang untuk menyediakan peralatan *camping* di Wonosobo.

Dalam Pasal 1548 KUH Perdata disebutkan bahwa “Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu

tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Adapun hak dan kewajiban pihak yang menyewakan telah diatur dalam KUH Perdata beberapa diantaranya ialah:

1. Memberikan barang yang disewa kepada penyewa (diatur dalam Pasal 1550 ayat 1)
2. Menjaga barang yang disewakan supaya dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud (diatur dalam Pasal 1550 ayat 2)

Adapun hak dan kewajiban bagi pihak penyewa ialah:

1. Menggunakan barang sewa sebagai tuan rumah yang baik (diatur dalam Pasal 1560 ayat 1)
2. Memenuhi harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (diatur dalam Pasal 1560 ayat 2)

Dengan diadakannya suatu perjanjian maka timbulah akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak tersebut telah sepakat, dalam perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme, yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya dan disepakati. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahirlah suatu perjanjian. Sewa menyewa sangat berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita”.

Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut “akad”. Pengertian akad ialah hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.

Perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan isi para pihak mengikatkan dirinya satu sama lain dalam waktu yang ditentukan serta memiliki nilai harga yang telah disepakati sehingga menimbulkan suatu kewajiban untuk penyewa membayarkan barang yang disewakannya. Tindakan awal sebelum membuat perjanjian adalah negosiasi. Tujuan negosiasi yaitu untuk mencapai kesepakatan dan menentukan poin-poin dalam perjanjian tersebut yang memiliki hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tahapan setelahnya pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU adalah sebuah bentuk dokumentasi yang berdasarkan hasil negosiasi yang dilakukan dan dibuat dalam sebuah tulisan. MoU menjadi pondasi dalam melakukan perjanjian kontrak tetapi belum memiliki nilai yang standar. Tahapan setelah memperoleh MoU adalah teori layak tidaknya (*feasibility study, due diligent*) yang memiliki fungsi untuk menilai kelayakan dan kemungkinan terjadi usaha tersebut di masa depan. Teori kelayakan ini dibutuhkan dalam penilaian apakah transaksi para pihak patut untuk dilanjutkan atau tidak. Setelah diuji dan apabila layak akan dilanjutkan proses pembuatan perjanjian kontrak.

Dalam penulisan kontrak harus detail memasukkan poin-poin atau keinginan para pihak berdasarkan nilai hukum dan bahasa yang sah digunakan dalam sebuah perjanjian kontrak. Perjanjian termasuk dalam kategori hukum mengenai diri sendiri dan kekayaan karena hal tersebut dipadukan antara cakupannya seseorang yang ingin melakukan perjanjian dalam bertindak dan bertanggung jawab serta dengan hal yang dapat dilihat dari nilai uang.

Dengan diadakannya suatu perjanjian maka timbulah akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak

tersebut telah sepakat, dalam perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme, yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya dan disepakati. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahirlah suatu perjanjian. Sewa menyewa sangat berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan “dasar dari sekian banyak aktifitas keseharian kita”.¹

Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak membuat mereka harus menggugurkan kewajiban masing-masing. Tetapi dalam praktiknya akad berjalan tidak sebagaimana mestinya karena akad yang terjadi secara lisan atau tidak tertulis, sehingga para penyewa barang banyak yang tidak memenuhi kebijakan yang sudah diberikan kepada pihak yang menyewakan. Akad yang dilakukan secara lisan membuat pihak penyewa barang menyepelkan dalam hal penjagaan dan perawatan barang sewaan karena pada umumnya peralatan *camping* mudah mengalami kerusakan. Misalnya, seorang penyewa menyewa tenda satu set beserta *frame*-nya, saat digunakan pihak penyewa tidak menjaga alat tenda dengan baik sehingga membuat *frame*-nya pecah atau tali yang ada di dalamnya putus, ketika waktu pengembalian barang sewaan, si penyewa tidak memberikan penjelasan kepada si pemilik karena tidak ingin bertanggung jawab, hal tersebut tentu merugikan pihak yang menyewakan. Ada juga kasus lain, tenda yang robek atau bolong karena tersulut rokok, tentu merokok di dalam tenda sangat berbahaya. Ketika waktu pengembalian si penyewa tidak memberikan keterangan dengan jelas, beberapa hari setelahnya baru diketahui oleh

¹ Subekti, *Aneka perjanjian*, cet. Ke-X (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 3.

pihak yang menyewakan kemudian ditanyakan kepada pihak penyewa perihal kejadian tersebut, mereka membantah dengan dalih sudah rusak sebelum digunakan. Adapun barang sewaan lain seperti kompor *portable* yang dikembalikan dalam keadaan sudah tidak bisa menyala lagi.

Dalam hal sewa-menyewa di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo tidak begitu saja memberikan peralatannya, tentu ada perjanjian terlebih dahulu antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa yang memuat harga dan ketentuan serta syarat yang mengikat kedua belah pihak. Syarat yang biasanya *Lawang Qori'e* berikan kepada penyewa di antaranya, harus meninggalkan KTP atau identitas lainnya sebagai jaminan barang. Jika penyewa melakukan keterlambatan dalam pengembalian barang kepada pihak yang menyewakan, maka pihak *Lawang Qori'e* akan memberikan konsekuensi sesuai dengan kesepakatan di awal. Jika pihak penyewa melakukan kerusakan atas barang atau menghilangkan barang sewaan, pihak yang menyewakan barang akan memberikan konsekuensi tersendiri kepada pihak penyewa atas ganti rugi yang sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal.

Pada akad yang diterapkan oleh *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo ini terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, dalam praktiknya akad yang berjalan tidak begitu jelas karena akad yang terjadi tidak tertulis atau hanya sebatas lisan, sehingga banyak dari para penyewa barang tidak mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh orang yang menyewakan. Dari akad yang hanya secara lisan membuat penyewa barang semena-mena dalam hal perawatan dan penjagaan barang sewaan, karena barang sewaan berupa alat *camping* yang notabene riskan terjadi kerusakan karena penggunaannya di alam. Seperti halnya

penyewa menyewa alat tenda satu set beserta *frame*-nya dan karena pada waktu pendakian pihak penyewa tidak menjaga alat dengan baik sehingga terjadi *frame* yang pecah, atau bahkan tali yang ada di dalamnya putus. Pihak penyewa tidak memberikan penjelasan kepada pihak yang menyewakan barang sehingga banyak dari pihak penyewa tidak ingin menggantinya dan pihak yang menyewakan barang tidak akan tahu jika barangnya ada yang rusak. Karena pada saat pengembalian alat pihak yang menyewakan barang tidak mengecek kembali, meskipun dicek tapi tidak akan dicek secara keseluruhan.²

Berdasarkan beberapa fakta di lapangan pihak yang akan banyak mengalami kerugian adalah pihak yang menyewakan barang. Karena dari awal akad yang terjalin hanya berupa lisan saja, maka jika terjadi kerusakan pada barang pihak penyewa tidak begitu memperdulikan apalagi barang yang dirusakkan pihak penyewa tidak ingin menggantinya. Secara syariat pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban dan ketentuan yang harus dilaksanakan, seperti kewajiban penyewa salah satunya harus mengembalikan barang sewaan jika telah habis masa tempo. Tetapi pada praktiknya pihak penyewa mengembalikan barang sewaan melebihi batas waktu yang telah disepakati, hal ini tentu merugikan pihak yang menyewakan dan harus bertanggung jawab atas keterlambatan pengembalian. Dalam hal ganti rugi barang sewaan juga harus sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak, barang yang diganti harus sesuai dengan harga atau bernilai sama dengan barang sewaan. Tetapi pada faktanya, ganti rugi barang sewaan dari penyewa biasanya harga dan nilai barang tidak sesuai

² Wawancara dengan Taufiq, pemilik *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo pada 02 Februari 2024.

dengan harga dan nilai barang sewaan. Hal tersebut bertentangan dengan rukun dan syarat ijarah yaitu kerelaan untuk melakukan akad dan mengikatkan diri terhadap kontrak yang telah disepakati termasuk menunaikan kewajiban, objek yang disewakan harus dalam kondisi bersih bukan barang bernajis, benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang menyebabkan terhalangya kemanfaatan benda tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang praktik sewa menyewa peralatan *camping* di Toko *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* (Studi pada *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana praktik perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping* pada *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping* pada *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping* pada *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping* pada *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang akad perjanjian, sewa-menyewa atau akad *Ijarah*, dan tanggung jawab apa saja yang diperoleh ketika konsumen melakukan persewaan pada *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti yang lain dalam membahas permasalahan akad sewa-menyewa peralatan *camping* dan penerapan ganti ruginya.
- b. Bagi pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan memberikan informasi serta saran kritik yang kiranya dapat membangun berkembangnya usaha yang dijalankan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu

dengan penelitian yang lain, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari unsur plagiarisme. Hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan materi dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Penelitian sebelumnya yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini adalah:

1. Ratih Shania dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Pwr)” membahas mengenai kedudukan hukum perjanjian lisan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait dengan akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian tertulis, serta bagaimana peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian lisan. Menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Pwr. Ratih Shania mengkaji bagaimana pengadilan menilai bukti dan syarat sahnya perjanjian lisan dalam praktik hukum, serta memberikan pemahaman lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam hal wanprestasi.
Perbedaan: Perbedaan pada skripsi yang ditulis peneliti membahas tentang bagaimana kekuatan hukum mengikat perjanjian lisan berdasarkan perspektif hukum Islam.
2. Dalam kajian hukum perdata, penggunaan perjanjian tidak tertulis sering kali menjadi topik yang penting,

karena meskipun tidak formal, perjanjian tersebut tetap dapat memiliki kekuatan hukum. I Wayan Agus Vijayantera menganalisis berbagai aspek hukum terkait dengan perjanjian tidak tertulis, termasuk tantangan dalam pembuktian dan penerapan hukum yang adil dalam bisnis. Kajian ini juga mencakup bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata dapat diterapkan untuk melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak tertulis, serta pentingnya pengaturan yang jelas dalam transaksi bisnis untuk menghindari sengketa.

Perbedaan: Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana kekuatan hukum mengikat perjanjian lisan dalam perspektif hukum Islam.

3. Siti Nur Annisa dalam tinjauannya membahas pelaksanaan perjanjian kuasa menjual (*power of attorney*) antara Mini Market Kita dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) Ulam Sari. Tinjauan ini bertujuan untuk menilai aspek hukum dan praktik pelaksanaan perjanjian tersebut, yang memungkinkan Mini Market Kita untuk bertindak sebagai wakil dalam menjual produk-produk dari Ulam Sari. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta memberikan keuntungan yang adil bagi UMKM Ulam Sari sebagai pemilik produk. Perjanjian ini juga berperan dalam memperkuat kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM dalam memasarkan produk secara lebih luas.

Perbedaan: Perbedaan pada skripsi yang ditulis peneliti membahas tentang bagaimana kekuatan hukum mengikat perjanjian lisan berdasarkan perspektif hukum Islam.

4. Tesis Marsella Condro membahas tentang akibat hukum dan keabsahan perjanjian sewa-menyewa lisan, terutama dalam konteks terjadinya wanprestasi (kegagalan dalam memenuhi kewajiban perjanjian). Dalam tesis ini, Marsella menyoroti pentingnya perjanjian sewa-menyewa, baik yang tertulis maupun lisan, dan bagaimana hukum mengatur perjanjian tersebut jika terjadi wanprestasi. Ia menjelaskan bahwa meskipun perjanjian sewa-menyewa lisan sah secara hukum, keberadaannya dapat menimbulkan masalah bukti di pengadilan. Wanprestasi yang terjadi dapat berakibat pada tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku. Tesis ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan dan pembuktian dalam perjanjian lisan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak.

Perbedaan: Perbedaan pada skripsi yang ditulis peneliti membahas tentang bagaimana kekuatan hukum mengikat perjanjian lisan berdasarkan perspektif hukum Islam.

5. Jurnal yang ditulis oleh Rebecca Kallo, Meiryna Nurlinda, dan Hasby Noer Ashiddiqye membahas tentang keabsahan sewa menyewa kamar kos secara lisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian sewa menyewa secara lisan tetap sah dan dapat diberlakukan,

meskipun perjanjian tertulis lebih disarankan untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Mereka juga mengkaji prinsip-prinsip hukum yang berlaku terkait kontrak sewa menyewa, serta permasalahan yang dapat timbul akibat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian bukti apabila perjanjian dilakukan secara lisan. Secara keseluruhan, meskipun sah, perjanjian lisan dalam sewa menyewa kamar kos memiliki keterbatasan dalam hal bukti dan perlindungan hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan perjanjian tertulis.

Perbedaan: Perbedaan pada skripsi yang ditulis peneliti membahas tentang bagaimana kekuatan hukum mengikat perjanjian lisan berdasarkan perspektif hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis empiris, maksudnya penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di kehidupan sosial, lebih spesifik peneliti melakukan penelitian secara empiris berdasarkan pada lokasi *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo. Setelah itu peneliti melakukan kajian terhadap akad perjanjian sewa-menyewa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen.³

Tipe riset yang digunakan adalah riset lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data-data dari objek riset yang sesungguhnya. Dalam hal ini, riset dilaksanakan

³ Sutrisno Hadi. "*Metodologi Research Jilid I*", (Yogyakarta: Andi Ofst, 1983), 190.

dengan cara mendatangi langsung ke tempat objek penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam hal ini terkait dengan jasa sewa-menyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang disajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan informan. Pendekatan ini mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dimana tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.⁴ Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Data yang dihimpun langsung oleh peneliti.⁵ Data ini tidak tersedia dalam bentuk atau terkompilasi atau dalam bentuk dokumen-dokumen. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan

⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 116.

⁵ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2011), 24.

sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.⁶ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Muhammad Taufiq pemilik *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo dan pihak penyewa, Muhammad Rizal Canavaro dan Bahrul Ulum.

- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang tersedia atau telah diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian berupa catatan-catatan. Sumber data sekunder didapat dari ruang kepustakaan yang memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan akad sewa-menyewa atau *ijarah*.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Jadi, observasi hanya dilakukan kepada pelaku atau sesuatu yang tampak, sehingga potensi perilaku seperti sikap, pendapat jelas tidak dapat diobservasi.⁸ Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi melalui kanal instagram tempat persewaan secara terang-terangan dan

⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 129.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 89.

⁸ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 209.

langsung ke pemilik persewaan peralatan dan pihak penyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo.

2. Wawancara

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terbuka kepada pihak yang menyewakan barang (pemilik jasa) dan pihak penyewa barang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa catatan atau karya-karya monumental. Sumbernya dapat berbentuk catatan media masa atau dokumen-dokumen terkait subjek penelitian.⁹ Dokumentasi memudahkan peneliti dalam pengumpulan, kategorisasi, pengurusan informasi dan literatur terkait subjek penelitian.

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang dilakukan dengan cara pengerjaan data. Tipe analisis pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif, upaya yang digunakan dengan jalur bertugas pemakaian data, organisasi data, pemisahan menjadi dasar yang bisa diatur, pencarian dan pembentukan apa yang dipelajari, serta penyelesaian apa yang bisa dikisahkan kepada orang lain.¹⁰

Analisis data kualitatif bersifat induktif merupakan suatu analisis berdasarkan data yang didapat, setelah itu dikembangkan menjadi hipotesis. Dalam hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, kemudian dicari data

⁹ Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 25.

¹⁰ Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*. 248.

lagi secara berulang-ulang hingga terkumpul. Jika berdasarkan data yang terkumpul secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.¹¹

Proses analisis data dilakukan sejak perumusan dan penjelasan masalah, sebelum turun ke lapangan dan berlangsung terus hingga penulisan hasil penelitian. Analisis data terfokus selama proses di lapangan dan bersamaan dengan pengumpulan data. Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan penjelasan dari Miles and Huberman untuk dijadikan pedoman, di mana isi dari teknik analisis datanya melalui proses data *reduction*, data *display*, dan *verification*.¹²

Data yang diperoleh penulis selanjutnya dapat dijadikan alat analisis dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a) Reduksi data

Langkah ini dicoba penentuan melalui relevan tidaknya antara informasi dengan tujuan riset. Data dari lapangan selaku materi mentah diringkas, disusun lebih analitis, dan difokuskan kepada pokok-pokok yang penting dan lebih mudah dikendalikan.¹³

Tahapan reduksi data dilakukan untuk mereduksi data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah terkumpul kemudian dirangkum, membuang yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan sewa-menyewa alat *camping*.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-23I, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244-245.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-23I. 247-252.

¹³ Haris Hendriansyah, *Wawancara Observasi, dan focus Groups; Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 349.

b) Penyajian data

Penyajian data merupakan informasi yang telah terorganisasi, tertata dalam pola hubungan, sehingga mudah dimengerti dalam penyajian informasi kualitatif dapat dilakukan dalam wujud uraian singkat, bagan hubungan antar jenis serta jenisnya, karena yang sering digunakan untuk penyajian informasi dalam riset ini merupakan bacaan yang bersifat naratif.

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang menanggapi kesimpulan permasalahan yang diformulasikan sejak awal. Kesimpulan dalam riset kualitatif diharapkan mendapatkan penemuan terkini yang lebih dahulu belum pernah ada.¹⁴

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini dijelaskan tentang landasan teori mengenai konsep akad perjanjian dan sistem sewamenyewa atau *ijarah* yang menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai definisi akad perjanjian, landasan hukum akad *ijarah*

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 91.

Dalam bab ini diuraikan mengenai profil tempat penelitian, lokasi penelitian, penerapan akad perjanjian sewa-menyewa, dan praktik sewa-menyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas analisis data penelitian membahas mengenai : Praktik perjanjian lisan sewa-menyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo dan Analisis hukum Islam terhadap sewa-menyewa peralatan *camping* pada *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

KONSEP PERJANJIAN DAN SEWA-MENYEWA (IJARAH) DALAM ISLAM

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam bahasa hukum “perjanjian” mempunyai makna yang sama dengan kata “*ovreenkomst*” dalam bahasa Belanda dan “*agreement*” dalam bahasa Inggris.¹ Secara etimologis perjanjian atau kontrak dapat didefinisikan sebagai: “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”. Menurut teori lama, perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²

Dalam pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “*Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih*”.³ Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap dikarenakan hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Terlalu luas dikarenakan jika dipergunakan kata “perbuatan” sudah

¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 1.

² Salim HS dan Abdullah (eds), *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding* (MoU), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7-8.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan, pasal 1313.

tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUH Perdata.
- c. Maka, hasil perumusannya menjadi: “persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Alhasil, kontrak adalah suatu perjanjian tertulis antara dua orang atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.⁴

2. Dasar Hukum Perjanjian

Sumber hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum tersebut diambil, sumber hukum materiil menjadi faktor dalam pembentukan hukum, seperti hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, dan tradisi.⁵ Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat memperoleh kekuatan hukum, hal ini berkaitan dengan bentuk yang menyebabkan peraturan formil tersebut

⁴ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 29-30.

⁵ Abdu Haikal Siregar. ‘Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Developer Perumahan Cahaya Budi Permai di Kota Pekanbaru’. *JOM Fakultas Hukum* Volume VII Nomor 2 Juli-Desember 2020.

berlaku secara universal sebagai hukum formil yaitu undang-undang, perjanjian antar negara yurisprudensi dan kebiasaan. Keempat hukum formil ini adalah sumber hukum kontrak. Sumber hukum kontrak yang berasal dari undang-undang adalah sumber hukum dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.

Sumber hukum kontrak yang berasal dari peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. *Algemene bepalingen van wetgeving* (AB) adalah ketentuan umum Pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia, diatur dalam stb.1847 Nomor 23, terdiri 37 pasal dan diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847.⁶
- b. KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) KUH Perdata adalah ketentuan hukum yang berasal dari produk pemerintahan Hindia Belanda yang dimaklumkan pada tanggal 30 April 1847. Stb 1847, Nomor 23, sedangkan di Indonesia diumumkan dalam stb 1848, KUH Perdata berlaku berdasarkan asas konkordansi. Untuk ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata.⁷
- c. KUH Dagang (*Wetboek Van Koophandel*) merupakan hukum yang seluruhnya berlaku untuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa dan golongan Tionghoa kecuali dengan perubahan redaksional pasal 396; S.1924-556, pasal 1, B; S.1917-129, pasal 1 sub. 21.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Mengubah “*Algemeen Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationaal Postbesluit 1948*” (*Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76*).

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan.

Pasal 1 dalam Kitab Undang-undang ini terhadap KUH Perdata tidak maka KUH Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini. Alinea kedua gugur berdasarkan S.1938-276.⁸

- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Undang-undang ini terdiri atas II bab dan 53 pasal, di mana yang diatur dalam undang-undang ini meliputi ketentuan umum, asas, dan tujuan, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, tata cara penanganan perkara dan sanksi.⁹
- e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini terdiri atas II bab dan 82 pasal. Beberapa pasal yang terkait hukum kontrak adalah pasal 1 ayat (3) tentang pengertian perjanjian arbitrase, pasal 7 tentang syarat arbitrase yang berisi bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase, dan pasal 11 tentang adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk melakukan pengajuan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.¹⁰

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan.

⁹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

¹⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- f. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Undang-undang ini terdiri 7 bab dan 22 pasal, di mana yang diatur dalam undang-undang ini meliputi ketentuan umum pembuatan perjanjian internasional, pengesahan dari perjanjian internasional, pemberlakuan dari perjanjian internasional, penyimpanan dari perjanjian internasional, pengakhiran dari perjanjian internasional.¹¹

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur dalam perjanjian antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapat para pihak, minimal dua orang dalam perjanjian, hal ini dikenal dengan istilah subjek perjanjian, dapat berupa orang ataupun badan hukum. Subjek perjanjian harus berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum yang ditetapkan undang-undang.
- b. Terdapat perjanjian para pihak yang bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan biasanya dibicarakan mengenai syarat-syarat subjek dan objek perjanjian, umumnya ditunjukkan dengan penerimaan syarat atas suatu tawaran
- c. Terdapat tujuan yang dicapai dari suatu perjanjian untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Tujuan yang hendak dicapai tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- d. Terdapat prestasi yang akan dilaksanakan perjanjian kemudian timbul adanya kewajiban untuk

¹¹ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

melaksanakannya. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian.

- e. Terdapat bentuk tertentu tulisan atau lisan. Dalam undang-undang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. Perjanjian juga dapat dibuat secara lisan, tetapi jika dikehendaki secara tertulis maka dapat dibuat secara tertulis, seperti dengan surat yang sudah disetujui kedua belah pihak atau akta notaris.
- f. Terdapat syarat-syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian di mana merupakan isi dari perjanjian tersebut, karena dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata merupakan pasal yang menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi agar terbentuk suatu perjanjian. Syarat tersebut dapat mengenai pihak yang membuat perjanjian (syarat subjektif) maupun mengenai isi perjanjian itu sendiri (syarat objektif). Terdapat empat syarat sahnya perjanjian antara lain:¹²

- a. Kesepakatan atau persesuaian kehendak antara para pihak adalah bertemunya penawaran dan penerimaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Disebut tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian bisa terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lain yang tidak lisan.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1320.

- b. Kecakapan bertindak merupakan kemampuan melaksanakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah yang akan menimbulkan akibat hukum. Dalam undang-undang, seseorang yang telah dewasa ketika akan mengadakan perjanjian harus cakap dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin atau ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Khusus untuk orang yang menikah sebelum umur 21 tahun tersebut, tetap dianggap cakap meskipun dia telah bercerai sebelum mencapai usia 21 tahun. Janda ataupun duda yang usianya belum mencapai 21 tahun tetap dianggap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum.
- c. Terdapat objek perjanjian atau suatu hal tertentu, dalam hal ini prestasi (pokok perjanjian). Prestasi merupakan apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.
- d. Terdapat klausul yang halal mengenai suatu sebab yang halal dan juga syarat tentang isi perjanjian. Maksud halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesucilaan dan ketertiban umum.¹³

5. Macam-Macam Perjanjian

Menurut Utrecht, perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹³ Ahmadi Miru Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafinfo Persada, cet ke-6, 2014), 67-69.

- a. Perjanjian menurut hukum keluarga, yaitu perjanjian yang menimbulkan ikatan perkawinan (KUH Perdata pasal 28).
- b. Perjanjian obligatur, yaitu perjanjian yang menimbulkan utang/piutang terkait harta/kekayaan.¹⁴
 - 1) Perjanjian obligatur yang bersegi satu (*eenzijdige overeenkomst*) yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pihak yang berjanji saja untuk melakukan suatu prestasi/jasa (KUH Perdata pasal 1666), sementara pihak yang diberi tidak berkewajiban untuk melakukan prestasi sebagai suatu *contraprestatie*
 - 2) Perjanjian obligatur yang bersegi dua (*tweezijdige overeenkomst*) yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi pihak yang satu untuk melakukan hal tertentu (*prestatie*) dan pihak yang lain wajib melakukan kontraprestasi (*contraprestatie*) (lihat KUHPerdata pasal 1457).¹⁵

Dalam terminologi ilmu hukum terdapat dua kata yang saling berkaitan, yaitu perjanjian (*overeenkomst*) dan perikatan (*verbintenis*). *Overeenkomst* diterjemahkan sebagai perjanjian (dalam pandangan Soebekti dan Tjitosudibyo, serta E. Utrecht) dan persetujuan (dalam pandangan Ikhsan). Sedangkan *verbintenis* diterjemahkan menjadi perikatan (dalam pandangan Soebekti dan Tjitosudibyo, perutangan (dalam pandangan E. Utrecht), dan perjanjian (dalam pandangan Ikhsan).

¹⁴ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Ichtiar. 1959), 320.

¹⁵ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Ichtiar. 1959), 320-321.

Dengan demikian, kata *verbinten* memiliki tiga istilah hukum Indonesia: perikatan, perjanjian, dan perutusan. Sedangkan kata *overeenkomst* memiliki dua istilah hukum Indonesia: perjanjian dan persetujuan. Istilah hukum perjanjian dan hukum perikatan dijelaskan pada buku yang sama dalam KUH Perdata, yaitu Buku 3 tentang perikatan. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih.¹⁶

Beberapa bentuk perjanjian yang dibedakan dari beberapa segi, yaitu:

- a. Perjanjian dari segi sebab-akibat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Perjanjian kebendaan, yaitu perjanjian yang bertujuan untuk menyerahkan hak kebendaan. Perjanjian ini timbul dari kesepakatan dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri. Contoh perjanjian kebendaan adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik.
 - 2) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian ini mewajibkan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu. Contoh perjanjian obligator adalah perjanjian jual beli.
- b. Perjanjian dari segi ruang lingkup aturan yang ada dalam KUH Perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹⁶ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), 3.

- 1) Perjanjian bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata yang sifatnya terbatas.
 - 2) Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*), yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata yang sifatnya tidak terbatas (terus berkembang).
- c. Perjanjian dari segi kewajiban pihak-pihak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
- 1) Perjanjian obligatur yang bersegi satu (*eenzijdige overeenkomst*) atau perjanjian cuma-cuma (KUHPerdata pasal 1314) merupakan suatu persetujuan di mana pihak yang satu memberikan sesuatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri.
 - 2) Perjanjian obligatur yang bersegi dua (*tweezijdige overeenkomst*) atau perjanjian bersegi dua merupakan suatu persetujuan yang melahirkan kewajiban pihak-pihak yang bersifat timbal-balik.¹⁷
- d. Perjanjian dari segi bentuk aktanya dibedakan oleh Parthiana menjadi dua, yaitu:
- 1) Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat pihak-pihak secara tertulis, baik dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan.
 - 2) Perjanjian tidak tertulis atau lisan merupakan perjanjian yang pada umumnya berupa pernyataan

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Banti. 2001), 66-67.

secara bersama atau timbal-balik yang diucapkan oleh para pihak.¹⁸

- e. Perjanjian yang dibedakan menjadi perjanjian konsensual dan perjanjian riil, yaitu:
- 1) Perjanjian konsensual merupakan perjanjian perjanjian yang belum menimbulkan kewajiban sebelum dilengkapi dengan tindakan nyata atau isi perjanjian. Bisa dikatakan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak.
 - 2) Perjanjian riil adalah perjanjian yang direalisasikan atau dilakukan prestasi. Bisa dikatakan perjanjian riil adalah perjanjian di samping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.¹⁹

Pakar hukum dalam penjelasan mengenai hukum perjanjian terlihat bahwa perjanjian diartikan sama dengan perikatan, meskipun dalam KUH Perdata pasal 1233 dijelaskan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan. KUH Perdata terdiri dari empat buku yaitu Buku 1 tentang Orang, Buku 2 tentang Kebendaan, Buku 3 tentang Perikatan, serta Buku 4 tentang Pembuktian dan Daluwarsa.²⁰ Empat Buku tersebut, dari segi ilmu hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional* (Bandung: Mandar Maju. 2002), 35.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: CV Citra Aditya Bakti.1993), 227-228.

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita. 2006), xi-xv.

1. Buku yang mengatur tentang hukum materiil yaitu Buku 1 tentang Orang, Buku 2 tentang Kebendaan, dan Buku 3 tentang Perikatan.
2. Buku yang mengatur tentang hukum formal yaitu Buku 4 tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

6. Asas-Asas Perjanjian

Terdapat lima asas dalam melaksanakan perjanjian, antara lain sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3) Menentukan isi perjanjianm pelaksana, dan persyaratannya,
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, tertulis atau lisan.²¹

b. Asas Konsensualisme

Dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian biasanya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1338 ayat 1.

masing-masing pihak. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh para pihak.²²

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*”.²³ Pada awalnya *asas pacta sunt servanda* dikenal dalam hukum gereja, di mana jelaskan bahwa terjadinya suatu perjanjian jika ada kesepakatan para pihak dan diperkuat dengan sumpah. Makna yang terkandung bahwa setiap perjanjian merupakan perbuatan sakral dan dikaitkan dengan unsur religius. Seiring berjalannya waktu, *asas pacta sunt servanda* diberi arti *pactum* yang memiliki makna sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas yang lain.²⁴

d. *Asas Iktikad Baik (Geode Trouw)*

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi “*perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik*.” Asas iktikad adalah asas yang kedua belah pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari masing-masing pihak.²⁵

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1320 ayat 1.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1338 ayat 1.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1338 ayat 1.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1338 ayat 3.

e. Asas Personalitas

Dalam ketentuan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “*perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya*”.²⁶ Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ada pengecualian, dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi “*dapat pula perjanjian diadakan untuk pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu*”.²⁷ Seseorang dapat melakukan perjanjian untuk pihak ketiga dengan syarat yang sudah ditentukan. Kemudian dalam pasal 1318 KUH Perdata dijelaskan bahwa tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya.²⁸

7. Batalnya Perjanjian

Pada dasarnya pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun, pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan,

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1340.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1317.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan, pasal 1318.

secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) gugurlah perjanjian yang telah diadakan kedua belah pihak.

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyimpang dari perjanjian, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

c. Ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Jika salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan ada bukti-bukti bahwa pihak tersebut melakukan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.

8. Prosedur Pembatalan Perjanjian

Prosedur pembatalan perjanjian yaitu dengan cara pihak yang bersangkutan dalam perjanjian diberitahu terlebih dahulu, bahwa perjanjian yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), dan harus diberitahu juga alasan pembatalannya.

Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian memiliki waktu untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan.

B. Sewa-Menyewa (*Al-Ijarah*)

1. Pengertian Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Shafi'iyah*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini disebabkan ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima

upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.²⁹

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kata sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “Seorang pemuda menyewa kamar untuk tempat tinggal selama di perantauan”. Sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “Para buruh bekerja di pabrik dan mendapatkan upah satu kali dalam seminggu”. Dalam bahasa Arab, sewa dan upah disebut *ijarah*.³⁰

Sewa (*ijarah*) berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah, atau mejual manfaat, Transaksi sewa identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa kepemilikan dibatasi dengan waktu.

Ijarah secara etimologis berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadu* (ganti). Oleh karena itu, *al-sawab* (pahala) disebut *al-ajru* (upah).³¹ *Ijarah* juga berarti upah, sewa, atau imbalan.³² Secara istilah pengertian *ijarah* adalah suatu kontrak pertukaran antara suatu manfaat dengan ganjaran atau bayaran tertentu.³³ Lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan suatu aktifitas. *Ijarah* bermakna suatu

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 133.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 133.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath li al-I‘lam al-Arabi, 1410 H/1990 M), 283.

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 660.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 247.

akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini sama dengan menjual manfaat sesuatu benda bukan menjual dari benda itu sendiri.³⁴

Secara istilah syariah menurut ulama fikih, antara lain disebutkan oleh Al-Jazairi, sewa (*ijarah*) dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu, Menurut Sabiq, sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, beliau mengatakan bahwa *ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Zuhaily juga mengemukakan pendapat mazhab Hanafiyah bahwa sewa adalah transaksi atas manfaat atas adanya transaksi atas kompensasi tertentu. Mazhab Malikiyah mengatakan bahwa sewa adalah pemindahan pemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.³⁵

Menurut jumhur ulama fikih, *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam kamus hukum, *ijarah* adalah perjanjian dalam upah-mengupah dan sewa-menyewa.³⁶

29. ³⁴ Helmi Karim, *Fiqh Islam*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1997),

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet I, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), 184.

³⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 176.

Sewa-menyewa seperti perjanjian yang lain adalah perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu saat sewa-menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa. Lalu pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (ujrah) kepada pihak yang menyewakan. Jika akad sewa dilaksanakan, penyewa sudah mempunyai hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi, sebab sewa adalah suatu akad timbal balik.³⁷

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang dengan mengambil suatu manfaat atas barang yang telah kita sewa dengan adanya adanya upah (pembayaran). Dengan demikian, sewa-menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan.
- b. Adanya akad antara kedua belah pihak.
- c. Adanya objek sewa yang dipergunakan manfaatnya.
- d. Adanya imbalan.
- e. Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.
- f. Dilaksanakan dalam periode tertentu.

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Sewa-menyewa disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, hadits dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an membolehkan praktik sewa-menyewa dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

³⁷ H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ^ق
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^ط وَلْيُمْلِلِ^ص الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا^ظ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat (-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan (-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun.”³⁸

Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ^ظ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ط إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

³⁸ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an (Qs. Al-Baqarah : 282)

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.”³⁹

Al-Qur’an Surah Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁴⁰

b. Hadits

Sesuai dengan dalil hadits yang diriwayatkan dari Ibn Majjah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering”.⁴¹

HR Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَّةَ لَمْ يُعْطِهِ

³⁹ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an (Qs. An-Nisa : 29)

⁴⁰ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an (Qs. Al-Qashash: 26).

⁴¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 361.

“Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) telah menceritakan kepada kami (Yazid bin Zurai’) dari (Khalid) dari (‘Ikrimah) dari (Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma) berkata; Nabi shallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak memberi upah.”⁴²

c. Ijma’

Sesuai dengan ijma’, mayoritas ulama sepakat mengenai disyariatkannya *ijarah*. Kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.⁴³

Sesuai dengan dalil Al-Qur’an dan hadits, para ulama membolehkan adanya *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktifitas yang dibutuhkan manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa terlebih dahulu. Transaksi ini bertujuan untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam

⁴² Achmad Sunarto, dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7, (Semarang: CV. As-syifa), 483.

⁴³ Khotibul Umam, *Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 123.

untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Sewa-menyewa dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Rukun sewa-menyewa ada dua golongan yang berpendapat yaitu; Pertama golongan Abu Hanifah, menurut mereka sewa-menyewa atau *ijarah* menjadi sah hanya dengan *ijab qabul*.⁴⁵ Kedua golongan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah yang berpendapat bahwa rukun *ijarah* itu sendiri dari *mu'jir* (pihak yang menyewakan), dan *musta'jir* (pihak penyewa), serta *ma'qud alaih* (barang yang disewakan).⁴⁶

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rukun *ijarah* harus ada *ijab* (permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad) dan *qabul* (yang keluar dari pihak lain sesudah adanya *ijab*, untuk menerangkan persetujuannya), orang yang berakad, *ujrah* (upah), *ma'qud alaih* (objek sewa) seperti pada uraian berikut:

a. Akad (*Ijab dan Qabul*)

Menurut M. Ali Hasan, akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqdu* yang berarti perkataan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan menerima

⁴⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 131.

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet-I, 231.

⁴⁶ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 149.

ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁴⁷

Menurut Abdul Aziz Dahlan, akad adalah (*a'qada aqd*) perikatan, perjanjian dan pemufakatan, pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁴⁸

Sewa-menyewa belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, karena *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan secara lisan, tapi jika tidak mungkin seperti bisu atau lainnya, maka boleh dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*. Orang yang melakukan akad ada 5 cara yaitu:⁴⁹

1) Akad dengan tulisan

Cara ini dilakukan jika kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang yang melakukan akad itu bisu tidak dapat berbicara. Akad ini tidak dapat dilakukan jika kedua belah pihak berada di satu majelis dan tidak ada halangan berbicara.

2) Akad dengan perantara

Cara ini dilakukan jika kedua belah pihak yang berakad dengan syarat bahwa si utusan di satu pihak menghadap pada pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, akad sudah menjadi sah.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet-I, 231.

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 63.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 68.

3) Akad dengan bahasa isyarat

Akad dengan bahasa isyarat sah bagi orang bisu karena isyaratnya merupakan ungkapan dari apa yang ada di dalam jiwanya. Namun, hal ini tidak ada sumbernya baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

4) Akad dengan lisan

Cara ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan perkataan, bahasa apapun, asal dapat dipahami para pihak.

5) Akad dengan perbuatan

Misalnya seorang penyewa menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian orang yang menyewakan menyerahkan barang yang disewakan. Yang penting jangan sampai terjadi semacam penipuan dan kedua belah pihak saling rela.

Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad, hal ini tidak ditemukan di salah satu pihak, melainkan siapa yang memulainya. Sedangkan *qabul* merupakan yang keluar dari pihak lain sesudah adanya *ijab* yang dimaksudkan untuk menerangkan adanya persetujuan.⁵⁰

b. *Aqidayn* (dua orang yang berakad)

Aqidayn merupakan dua orang yang melakukan akad, yaitu pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang pihak penyewa (*musta'jir*). Syarat-syarat orang yang berakad adalah:

⁵⁰ Hasbi As-Siddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang), 21.

- 1) Syarat kedua orang yang berakad adalah baligh dan berakal (menurut mazhab Syafi'i dan Hambali). Apabila belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh, maka akad *ijarahnya* tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.⁵¹
 - 2) Para pihak yang melakukan akad harus berbuat atas kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
- c. *Ujrah* (upah)
- Disyaratkan bahwa *ujrah* harus diketahui oleh kedua belah pihak, banyak jenis dan sifatnya. Jumlah pembayaran uang sewa harus dirundingkan terlebih dahulu. *Ujrah* atau upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁵²
- d. *Ma'qud alaih* (objek yang disewakan)
- Ma'qud alaih* merupakan barang yang dijadikan objek sewa-menyewa. Syarat-syarat barang yang boleh dan sah disewakan adalah:
- 1) Objek *ijarah* dapat diserahkan

⁵¹ M. Ali Hasan, 32.

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1250.

Barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, barang yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan barang yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa.

- 2) Objek *ijarah* dapat digunakan sesuai kegunaan

Kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut. Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.

- 3) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan

Barang yang disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

- 4) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama

Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, tidak sah perjanjian pemberian uang (*ijarah*) puasa atau salat, sebab puasa dan salat termasuk kewajiban

individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.⁵³

4. Macam-macam Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijarah* maka, *ijarah* dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. *Ijarah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil atau motor untuk dikendarai, dan lain-lain. Dalam *ijarah* tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai akad *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika berlangsung, melainkan harus dilihat terlebih dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Oleh karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi barang pemilikinya sejak *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.⁵⁴

⁵³ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet-I, 183-184.

⁵⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 134.

- b. *Ijarah 'ala al-'amaal*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun rumah atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini sangat terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khas* dan *ajir musytarak*.

Adapun dalam *ajir musytarak*, para ulama berbeda pendapat menurut kelompok Hanafiyah dan Hambaliyah bahwa *ajir musytarak* sama dengan *ajir khas* dalam tanggung jawabnya. Menurut ulama Malikiyah, *ajir musytarak* harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan objek pekerjaannya.⁵⁵

5. Sifat Akad Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah* (sewa-menyewa), apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama mazhab Hanafi berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.⁵⁶ Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *ijarah* batal karena manfaat tidak bisa diwariskan, itu merupakan harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang

⁵⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 137.

⁵⁶ D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), 662.

berakad tidak membatalkan akad *ijarah*. Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa) yaitu:

a. Asas *Al-Ridha'iyah* (Konsensualisme)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* yaitu pernyataan kehendak penawaran, sedangkan *qabul* yaitu pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini, diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Mengenai kerelaan ini harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridha'iyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah.⁵⁷

b. Asas *Al-Musawah* (Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi.

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UI Press, 2004), 116.

Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka undang-undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban atau meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan dalam akad. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris.

c. Asas *Al-Adalah* (Keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Adil yaitu salah satu sifat Allah SWT dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya.⁵⁸

d. Asas *Ash-Shidiq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah suatu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran, Allah SWT berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan maka merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan, pihak lainnya tidak mendasarkan

⁵⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Miriam Darus Badruzaman, Kompilasi Huku Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2011), 250.

pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.

e. Asas Manfaat

Asas manfaat memperhatikan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diakadkan pada setiap akad yang diadakan harus mengandung manfaat bagi kedua belah pihak.

f. Asas *Al-Ta'awun* (Saling Menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan harus saling menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dalam kaitan dengan hal ini, suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa, dan harmonis.

g. Asas *Al-Kitabah* (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah penting dalam melakukan akad adalah agar perjanjian yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*) seperti pada *rahn* (gadai) atau untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.⁵⁹

⁵⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Miriam Darus Badruzaman, Kompilasi Huku Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2011), 250.

BAB III

**GAMBARAN UMUM DAN MEKANISME SEWA-
MENYEWA PERALATAN *CAMPING* DI *LAWANG*
QORI'E RENTAL OUTDOOR WONOSOBO**

A. Profil Singkat Persewaan Peralatan *Camping Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo

Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo merupakan nama dari persewaan peralatan pendakian yang berada di daerah Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo. Jasa persewaan *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo berdiri pada 24 Juli 2010 dan didirikan oleh Muhammad Taufiq. Latar belakang didirikannya *Lawang Qori'e Rental Outdoor* yang pertama, untuk menunjang pekerjaan sampingan di mana pada saat itu masih menjadi mahasiswa. Kedua, memilih usaha persewaan peralatan *camping* karena Wonosobo menjadi destinasi wisata pendakian bagi masyarakat lokal atau wisatawan luar kota, mengingat kondisi geografisnya berupa pegunungan atau dataran tinggi.¹

Menilik antusiasme wisatawan yang melakukan pendakian semakin meningkat, peluang usaha membuka persewaan peralatan pendakian juga muncul. Hal ini disebabkan peralatan pendakian tidak hanya satu macam tetapi terdiri dari berbagai macam dan kebanyakan orang tidak dapat membeli karena harganya yang tidak murah. Ada juga yang beranggapan bahwa peralatan pendakian bukan suatu kebutuhan, hanya dibutuhkan ketika akan mendaki saja, jadi lebih baik menyewa daripada

¹ Wawancara dengan Taufiq, pemilik *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo pada 02 Februari 2024.

harus membeli. Ada harga satu set tenda bisa mencapai Rp500.000,00 hingga Rp1.000.000,00 tergantung *brand* dan kualitasnya.²

Lawang Qori'e Rental Outdoor berdiri dengan modal awal Rp2.000.000,00 dari hasil tabungan Mas Taufiq. Uang tersebut dibelikan peralatan *camping* seperti tenda, matras, tas *carier*, *sleeping bag*, *nestingt*, yang masing-masing dari peralatan tersebut memiliki harga yang bermacam-macam.³

Jasa persewaan *camping* ini tidak memiliki toko, hanya rumah kontrakan yang dibuat menjadi *basecamp*. Sejak awal mereka menggunakan sistem COD (*Cash on Delivery*) atau bertemu langsung dengan *customer* jika akan menyewa peralatan pendakian. Antusiasme mendaki gunung di daerah Wonosobo meningkat, membuat tempat persewaan peralatan *camping* semakin ramai. Hal ini terbukti belum sampai setahun *Lawang Qori'e* berdiri modal awal sudah kembali dan memiliki keuntungan. Hingga saat ini, peralatan yang disewakan di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo di antaranya adalah peralatan pendakian dan peralatan *camping* seperti tenda dengan kapasitas yang bervariasi, tas *carier*, jaket, sepatu, *sleeping bag*, *nesting*, matras, *head lamp*, kompor, dan gas *portable*.⁴

Sejak awal *Lawang Qori'e Rental Outdoor* berdiri, dalam mengelola usaha persewaan, Mas Taufiq pernah dibantu oleh teman, saudara, sampai dengan istrinya hingga saat ini. Persewaan peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental*

² Wawancara dengan Taufiq, pemilik *Lawang Qori'e Rental Outdoor* pada 02 Februari 2024.

³ Wawancara dengan Taufiq, pemilik *Lawang Qori'e Rental Outdoor* pada 02 Februari 2024.

⁴ Wawancara dengan Taufiq, pemilik *Lawang Qori'e Rental Outdoor* pada 02 Februari 2024.

Outdoor Wonosobo memberikan harga yang tergolong murah yang sesuai dengan harga yang dapat dijangkau oleh anak-anak muda saat ini. Selain itu, *Lawang Qori'e* juga memberikan ketentuan harga sewanya per dua hari satu malam. Sedangkan untuk peralatannya bisa mengambil satu paket alat pendakian atau bisa mengambil sesuai kebutuhan. Sesuai yang dikemukakan oleh Muhammad Taufiq selaku pemilik persewaan:

*“Jika ada penyewa yang menyewa satu paket alat camping per dua hari satu malam itu total harga sewanya sebesar Rp100.000,00 yang meliputi: tenda kapasitas 4 orang (1), tas carier (1), sleeping bag (1), matras (1), kompor portable (1), gas portable (1), nesting (1), lampu tenda (1)”*⁵

Tabel *price list* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo

No	Nama Barang	Harga Sewa
1.	Tenda Kapasitas 4-5 orang	Rp30.000,00
2.	Tenda Kapasitas 2-3 orang	Rp20.000,00
3.	Tas <i>carier</i>	Rp20.000,00
4.	<i>Hydro pack</i>	Rp10.000,00
5.	<i>Tracking pole</i>	Rp5.000,00
6.	Sepatu <i>hiking</i>	Rp15.000,00
7.	<i>Head lamp</i>	Rp5.000,00
8.	Lampu tenda	Rp10.000,00
9.	<i>Sleeping bag</i>	Rp10.000,00
10.	<i>Fly sheet</i>	Rp10.000,00
11.	Kompor <i>portable</i>	Rp10.000,00
12.	Gas <i>portable</i> + isi	Rp15.000,00
13.	Kursi lipat	Rp15.000,00
14.	Meja lipat	Rp15.000,00

⁵ Wawancara dengan Taufiq, pemilik *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo pada 02 Februari 2024

15.	Matras	Rp5.000,00
16.	Jaket gunung	Rp10.000,00
17.	Celana gunung	Rp5.000,00
18.	<i>Nesting</i>	Rp5.000,00

B. Praktik Perjanjian Lisan Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo*

1. Prosedur Penyewaan Peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo*

Prosedur perjanjian sewa menyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo* dilakukan secara lisan. Akad yang terjadi antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa dilakukan dengan bertatap muka langsung, dapat juga dengan menggunakan bantuan media sosial. Media sosial menjadi perantara pihak yang menyewakan peralatan untuk memudahkan bagi pihak penyewa bisa menghubungi pihak yang menyewakan tanpa harus bertemu terlebih dahulu. Sehingga jika terdapat orang yang ingin menyewa peralatan *camping* tidak perlu mendatangi langsung pihak yang menyewakan alat, tetapi cukup dengan melakukan akad di media sosial. Teknologi informasi yang semakin canggih memudahkan masyarakat melakukan muamalah, tetapi media sosial juga tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak karena tidak terdapat perjanjian tertulis yang kuat.

Persewaan *Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo* memberikan fasilitas bagi para penggiat alam bebas yang tidak mempunyai peralatan sendiri karena harganya yang terbilang cukup mahal. Hal ini diungkapkan Rizal Canavaro:

“Saya lebih memilih menyewa karena harga sewa yang tergolong murah. Terlalu mahal jika harus membeli peralatan camping, maka saya merasa senang menyewa di Lawang Qori’e. Prosedurnya tidak rumit, tinggal menghubungi akun Instagram atau menghubungi nomor adminnya langsung. Tidak perlu datang ke basecamp, bisa bertemu di tempat yang sudah dijanjikan”.⁶

Selain akad yang dilakukan secara lisan dan melalui media sosial, *ijab qabul* akan sah apabila dengan bertemu langsung antara penyewa dan orang yang menyewakan barang. Sebelum melakukan pertemuan, pihak penyewa akan melakukan konfirmasi secara *online* kepada pihak yang menyewakan barang. Setelah sepakat mengenai barang apa yang nantinya akan disewa, biaya sewa, dan tanggal sewa (lamanya sewa), pihak penyewa dan pihak yang menyewakan barang akan melakukan *ijab qabul* dengan tatap muka dan melakukan transaksi pembayaran secara lunas. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bahrul Ulum, salah satu pelanggan tetap *Lawang Qori’e*: *“Saya tahu persewaan Lawang Qori’e dari seorang teman yang pernah menyewa di sana. Di Lawang Qori’e biaya persewaannya tidak begitu mahal, cukup terjangkau untuk kantong anak muda. Untuk melakukan transaksi cukup dengan bertemu pihak Lawang Qori’e sesuai dengan tempat yang dijanjikan atau langsung ke basecamp, dan barang pun siap untuk disewakan”*.⁷

Peralatan yang disewakan bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pihak penyewa: *“Saya*

⁶ Wawancara dengan Rizal Canavaro, penyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori’e Rental Outdoor* Wonosobo pada 03 Februari 2024.

⁷ Wawancara dengan Bahrul Ulum, penyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori’e Rental Outdoor* Wonosobo pada 04 Februari 2024.

*biasanya menyewa satu set peralatan camping, seperti tenda kapasitas 4 orang, tas carier, sleeping bag, matras, nesting, dan kompor”.*⁸

Berkaitan dengan syarat dan ketentuan dalam sewa menyewa peralatan *camping*, Bahrul Ulum menambahkan bahwa: *“Jika ingin menyewa peralatan camping, bisa datang langsung ke basecamp atau bisa meminta janji untuk bertemu di suatu tempat, tanya-tanya tentang harga sewa dan lamanya sewa. Kemudian setelah sepakat, penyewa bisa menyerahkan kartu identitas seperti KTP atau SIM untuk difoto sebagai jaminan. Setelah itu, transaksi pembayaran secara lunas. Namun, tidak diberi nota pembayaran”.*⁹

Akad yang dilakukan pada *Lawang Qori’e Rental Outdoor* Wonosobo ini hanya berupa lisan, sehingga aturan yang diberikan pihak yang menyewakan barang tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak penyewa. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Taufiq selaku pihak yang menyewakan, di antaranya:

“Akad yang kami laksanakan berupa lisan, sehingga jika terjadi kerusakan atau hilangnya alat atas kelalaian penyewa, tidak tercatat secara hukum. Saya kadang merasa dirugikan atas perlakuan para penyewa yang tidak merawat dan menjaga barang sewaan dengan baik. Sebenarnya itu juga salah saya karena dari awal akad yang saya sampaikan hanya berupa lisan saja. Tetapi seharusnya penyewa barang juga mengerti etika menyewa

⁸ Wawancara dengan Rizal Canavaro, penyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori’e Rental Outdoor* Wonosobo pada 03 Februari 2024.

⁹ Wawancara dengan Bahrul Ulum, penyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori’e Rental Outdoor* Wonosobo pada 04 Februari 2024.

*barang itu seperti apa. Harus bisa merawat dan menjaga juga, demi kebaikan bersama”.*¹⁰

Beberapa ketentuan yang tidak dilaksanakan oleh pihak penyewa di antaranya berupa tanggung jawab menjaga dan merawat barang yang kurang, waktu pengembalian barang sewaan melebihi batas waktu yang telah disepakati dari awal, dan terdapat barang yang rusak bahkan hilang. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Taufiq selaku pihak yang menyewakan barang bahwa:

*“Sejujurnya tidak banyak barang yang rusak atau hilang, tetapi jika dihitung-hitung bisa mencapai 3 sampai 5 barang. Meskipun tidak begitu besar rusaknya, tetapi yang namanya orang usaha pasti tidak ingin rugi. Apalagi untuk membeli peralatan pendakian ini pun juga tidak murah. Setidaknya jika sudah merusak atau menghilangkan bisa konfirmasi agar kami juga mengetahuinya”.*¹¹

Berdasarkan yang sudah dipaparkan, terlihat dengan jelas bahwa perjanjian secara lisan banyak memiliki kekurangan. Terdapat poin-poin yang belum disampaikan, seperti peringatan untuk menjaga peralatan sebaik mungkin dan konsekuensi yang didapat jika barang yang disewa rusak atau bahkan hilang.

Adapun masalah yang sering dialami *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo adalah tenda bolong, *frame* patah, hilang atau rusaknya suatu barang, penyewa yang tidak mengembalikan barang sewaan dan pengembalian di atas jangka waktu yang sudah disepakati. Ada juga masalah yang paling merugikan adalah penyewa

¹⁰ Wawancara dengan Taufiq, pemilik *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo pada 02 Februari 2024.

¹¹ Wawancara dengan Taufiq, pemilik *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo pada 02 Februari 2024.

membawa lari peralatan pihak rental yang hingga saat ini barang tersebut belum dikembalikan.

Apabila terjadi masalah-masalah seperti di atas, pihak *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Biasanya dikembalikan kepada pihak penyewa, jika ingin memberikan uang sebagai bentuk ganti rugi, maka dipersilakan, jika tidak ingin memberikan juga tidak masalah. Meskipun demikian, tentu saja hal ini merugikan pihak *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo.

2. Kasus Penyewaan Peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo

Berikut beberapa kasus atau masalah yang biasanya terjadi di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo:

a. Peralatan Rusak atau Tidak Berfungsi

Salah satu masalah yang sering terjadi, tidak hanya di *Lawang Qori'e* tetapi di tempat persewaan peralatan *camping* manapun. Sesuai yang disampaikan Muhammad Taufiq selaku pemilik *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo:

“Permasalahan umum di semua tempat persewaan camping adalah alat yang tidak berfungsi, terutama kompor portable. Ada satu kejadian yang saya ingat, seorang penyewa menyewa satu kompor portable. Setelah membayar harga sewa, penyewa tidak mengecek terlebih dahulu, langsung pergi. Saya juga tidak menyuruhnya untuk mengecek. Kemudian, saat pengembalian barang, penyewa bercerita bahwa kompornya tidak bisa digunakan. Beliau merasa dirugikan dan meminta pengembalian uang sewa, tetapi saya tidak mau. Lalu setelah berdiskusi, jalan keluarnya adalah saya mengembalikan separuh dari uang sewa. Mengingat ada kesalahan dari saya yang

*tidak mengingatkan untuk mengecek terlebih dahulu sebelum penyewa pergi”.*¹²

b. Kehilangan atau Kerusakan Peralatan

Adapun penyewa yang kehilangan atau merusak peralatan selama *camping*, barang yang paling sering dihilangkan adalah pasak, sedangkan yang dirusak adalah *frame* tenda. Sesuai yang disampaikan Rizal Canavaro selaku penyewa peralatan di *Lawang Qori’e*:

*“Saya pernah menghilangkan pasak tenda, kejadiannya waktu beres-beres akan meninggalkan area camping. Entah terjatuh atau ketendang, pasaknya sudah tidak terlihat. Kemudian ketika mengembalikan barang ke basecamp, saya bercerita tentang kejadian tersebut. Karena merasa tidak enak, saya memberikan uang sebagai ganti rugi kepada pihak Lawang Qori’e”.*¹³

Kejadian yang hampir serupa juga dialami oleh Bahrul Ulum selaku pihak penyewa peralatan di *Lawang Qori’e*:

“Waktu itu saya menyewa tenda kapasitas 4 orang, saya dan teman-teman mendaki ke gunung Prau. Kejadian frame tenda patah setelah beres-beres dan akan turun ke bawah. Saat sedang membereskan tenda, kami asik bercanda hingga tidak sengaja teman saya mematahkan frame tenda. Dengan perasaan bersalah kami mengembalikan tenda tersebut ke pihak Lawang Qori’e, untungnya pemiliknya baik hati dan

¹² Wawancara dengan Taufiq, pemilik *Lawang Qori’e Rental Outdoor* Wonosobo pada 02 Februari 2024.

¹³ Wawancara dengan Rizal Canavaro, penyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori’e Rental Outdoor* Wonosobo pada 03 Februari 2024.

memaafkan kami. Meskipun tetap membayar ganti rugi karena tidak enak hati”.¹⁴

c. Kebersihan Peralatan

Beberapa penyewa mungkin menerima peralatan yang tidak bersih atau berbau tidak sedap, seperti *sleeping bag*. Hal ini juga disampaikan Muhammad Taufiq selaku pemilik *Lawang Qori’e*:

“Saya pernah ditegur oleh penyewa karena sleeping bag yang disewa berbau tidak enak. Saya akui itu sebuah kesalahan, dan sejak saat itu saya mengecek kebersihan setiap peralatan camping”.¹⁵

d. Keterlambatan Pengembalian

Terlambatnya pengembalian peralatan bisa merugikan pihak persewaan. Terutama jika bersamaan dengan penyewa lain yang ingin menyewa barang yang sama, tapi ternyata belum juga dikembalikan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Muhammad Taufiq selaku pemilik *Lawang Qori’e*:

“Keterlambatan penyewa dalam mengembalikan peralatan menjadi yang paling sering terjadi. Sejujurnya ini merugikan saya sebagai penyedia sewa. Takutnya ada penyewa lain yang ingin menyewa barang tapi ternyata barangnya belum juga dikembalikan. Adapun jika dikembalikan waktunya sangat terlampau jauh dari yang disepakati. Jadi, bagi penyewa yang melakukan hal tersebut harus membayar tambahan waktu sewa barang”.¹⁶

e. Kebijakan Penyewaan yang Tidak Jelas

¹⁴ Wawancara dengan Bahrul Ulum, penyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori’e Rental Outdoor* Wonosobo pada 04 Februari 2024.

¹⁵ Wawancara dengan Taufiq, pemilik *Lawang Qori’e Rental Outdoor* Wonosobo pada 02 Februari 2024.

¹⁶ Wawancara dengan Taufiq, pemilik *Lawang Qori’e Rental Outdoor* Wonosobo pada 02 Februari 2024.

Penyewa dapat mengalami kebingungan atau masalah jika kebijakan penyewaan tidak dijelaskan dengan jelas, seperti biaya denda untuk kerusakan atau keterlambatan pengembalian peralatan. Hal ini disampaikan Rizal Canavaro selaku penyewa peralatan di *Lawang Qori'e*:

“Seharusnya dari pihak persewaan menyampaikan dengan jelas ketentuan-ketentuan yang ada. Jika tidak bisa menyampaikan secara lisan, bisa dicantumkan di nota pembayaran”.¹⁷

Masalah-masalah seperti di atas sering kali memerlukan komunikasi yang baik antara pihak persewaan dan pihak penyewa untuk mengatasi dan mencegah terjadinya perselisihan.

¹⁷ Wawancara dengan Taufiq, pemilik *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo pada 02 Februari 2024.

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN PERJANJIAN LISAN SEWA-
MENYEWA PERALATAN *CAMPING* DI *LAWANG*
QORI'E RENTAL OUTDOOR WONOSOBO**

A. Analisis Praktik Perjanjian Lisan Peralatan *Camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo

1. Perjanjian

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kontrak perjanjian yang digunakan pihak *Lawang Qori'e Rental Outdoor* selaku penyedia jasa bersifat lisan atau tidak tertulis. Jenis kontrak yang mereka gunakan adalah kontrak baku. Terdapat klausul atau ketentuan yang sudah dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang menyewakan. Meskipun dalam praktiknya tidak pernah disampaikan secara terperinci dan hanya sekadar kesepakatan bersama dengan pelunasan pembayaran sewa di awal tanpa disertai nota pembayaran. Hal ini dikarenakan mengacu pada bentuk perjanjian yang dilakukan yaitu secara lisan.

Pada dasarnya, perjanjian lisan sah secara hukum, asalkan memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian menurut hukum (misalnya, ada kesepakatan, kemampuan para pihak untuk berkontrak, objek yang sah, dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan). Meskipun sah, perjanjian lisan bisa lebih sulit dibuktikan jika terjadi sengketa. Oleh karena itu, sering kali disarankan untuk memiliki bukti pendukung seperti saksi atau rekaman percakapan.

Secara umum, perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, sepanjang memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut hukum

yang berlaku. Hal ini diatur dalam KUH Perdata pasal 1320 disebutkan bahwa ada empat syarat sah suatu perjanjian:

a. Kesepakatan yang mengikat

Perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat harus berbentuk tertulis. Selain itu, perjanjian lisan yang dilakukan penyewa dengan penyedia jasa tidak terdapat paksaan atau penipuan dan juga tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.

b. Kecakapan melakukan suatu perikatan

Dalam prosedur sewa-menyewa yang dibuat pihak penyedia jasa, mereka menggunakan tanda pengenal atau identitas pribadi sebagai jaminan jika ada yang ingin menyewa barang mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka ingin yang menyewa barang sudah cakap hukum, dikarenakan hanya seseorang yang sudah berusia 17 tahun ke atas yang memiliki KTP/SIM/kartu tanda mahasiswa.

Kemudian dalam pasal 1329 KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Selanjutnya dalam pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan bahwa pihak yang tidak boleh atau dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita yang sudah bersuami dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan secara umum semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

c. Hal tertentu

Objek perjanjian ini sudah jelas yaitu peralatan *camping*, seperti tenda, tas *carier*, sepatu gunung, kompor, gas *portable*, matras, dll

d. Sebab yang halal

Kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan penyedia jasa persewaan peralatan *camping* dapat dibenarkan secara hukum, karena tidak mengganggu ketertiban, tidak terdapat undang-undang yang melarang, barang sewaan juga bukan barang yang dilarang.

Dalam perjanjian peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo, keempat unsur tersebut telah terpenuhi, perjanjian lisan tetap sah dan mengikat, meskipun tanpa adanya dokumen tertulis.

Berikut kelebihan dan kekurangan perjanjian lisan, di antaranya:

1) Kelebihan Perjanjian Lisan:

- 1) Kecepatan dan Kemudahan: Perjanjian lisan bisa dibuat dengan cepat tanpa memerlukan waktu atau biaya untuk pembuatan dokumen tertulis. Hal ini sangat berguna dalam transaksi yang mendesak atau sederhana.
- 2) Biaya Rendah: Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk membuat perjanjian lisan, misalnya biaya notaris atau biaya pengacara untuk perjanjian tertulis.
- 3) Fleksibilitas: Karena tidak ada dokumen yang mengikat, perjanjian lisan bisa lebih mudah diubah atau disesuaikan sesuai kebutuhan kedua belah pihak.
- 4) Interaksi Langsung: Biasanya perjanjian lisan terjadi dalam percakapan langsung yang

memungkinkan kedua pihak berkomunikasi lebih efektif dan langsung membahas detail dari perjanjian tersebut.

2) Kekurangan Perjanjian Lisan:

- 1) Kesulitan Pembuktian: Perjanjian lisan sulit dibuktikan jika terjadi sengketa. Tidak ada bukti tertulis yang dapat menunjukkan rincian atau kesepakatan yang telah dibuat, sehingga menyulitkan pihak yang dirugikan untuk membuktikan klaim mereka.
- 2) Potensi Perselisihan: Karena tidak ada catatan tertulis yang jelas, kedua pihak mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apa yang telah disepakati, yang bisa menyebabkan konflik di kemudian hari.
- 3) Risiko Penyalahgunaan atau Penipuan: Dalam perjanjian lisan, sangat mudah bagi salah satu pihak untuk mengingkari kesepakatan atau mengubah detail perjanjian, yang bisa dimanfaatkan pihak yang tidak jujur.
- 4) Tidak Ada Jaminan: Tanpa perjanjian tertulis, pihak yang dirugikan mungkin kesulitan menuntut klaim atau ganti rugi, karena tidak ada dokumen yang mengatur syarat-syarat perjanjian secara rinci.

Jika terjadi sengketa atas perjanjian lisan, pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan bahwa perjanjian tersebut benar-benar ada dan berlaku. Bukti yang mungkin digunakan termasuk:

- a. Saksi-saksi: Orang yang hadir saat perjanjian dilakukan dan bisa memberi kesaksian mengenai apa yang dibicarakan dan disepakati.

- b. Rekaman Percakapan: Jika perjanjian lisan dilakukan melalui telepon atau media komunikasi lainnya, rekaman suara bisa menjadi bukti penting untuk membuktikan isi perjanjian.
- c. Perilaku Pihak-pihak yang Terlibat: Kadang-kadang, tindakan atau perilaku salah satu pihak setelah perjanjian dapat digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut telah disetujui dan dilaksanakan.

Dalam perjanjian lisan, jika satu pihak gagal untuk memenuhi kewajibannya (misalnya, tidak membayar atau tidak melaksanakan kesepakatan), pihak yang dirugikan mungkin sulit untuk menuntut berdasarkan perjanjian tersebut, terutama jika tidak ada bukti yang cukup kuat.

Meskipun perjanjian lisan sah, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyimpan bukti yang dapat mendukung klaim mereka jika terjadi sengketa. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendokumentasikan perjanjian lisan antara lain:

- a. Mengonfirmasi dalam bentuk tertulis: Setelah mencapai kesepakatan lisan, salah satu pihak bisa mengirimkan email atau surat yang merangkum apa yang telah disepakati untuk menghindari kebingungan.
- b. Mencatat Pembicaraan: Jika perjanjian dilakukan lewat telepon atau video call, membuat catatan atau menyimpan rekaman percakapan bisa menjadi bukti tambahan.
- c. Menggunakan Saksi: Meminta orang lain yang hadir atau menyaksikan percakapan untuk memberikan kesaksian jika diperlukan.

Perjanjian lisan untuk sewa peralatan camping bisa menjadi solusi yang efisien dan cepat antara penyewa dan

pemilik peralatan. Meskipun perjanjian ini sah dan mengikat jika memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum, ada risiko besar terkait pembuktian dan kemungkinan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat disarankan agar kedua belah pihak menjaga komunikasi yang jelas dan transparan, serta jika memungkinkan, menyimpan bukti pendukung seperti saksi atau rekaman percakapan. Jika memungkinkan, lebih baik untuk membuat kesepakatan secara tertulis untuk mengurangi potensi masalah yang bisa timbul di masa depan.

2. Sewa-Menyewa

Akad sewa-menyewa adalah perjanjian di mana pihak penyewa mendapatkan hak untuk menggunakan barang (dalam hal ini peralatan camping) milik pihak *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo dengan imbalan pembayaran sewa yang disepakati bersama dalam jangka waktu tertentu.

- a. Dasar hukum akad sewa menyewa di Indonesia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), khususnya Buku III mengenai perjanjian. Pasal yang mengatur tentang sewa-menyewa dapat dilihat pada Pasal 1548-1601 KUH Perdata.
- b. Dalam akad sewa peralatan camping, pihak penyewa diberikan hak untuk memanfaatkan peralatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian, selama periode sewa, dengan kewajiban mengembalikan peralatan tersebut dalam kondisi yang sama dengan saat diterima, kecuali terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian penyewa.

Akad sewa-menyewa peralatan camping memiliki beberapa unsur yang harus diperhatikan untuk memastikan kesepakatan ini sah secara hukum dan menghindari potensi sengketa. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Pihak yang Berakad
 - 1) Pemilik: Penyedia peralatan camping yang menyewakan barangnya (*Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo*).
 - 2) Penyewa: Konsumen atau individu yang menyewa peralatan camping untuk digunakan dalam kegiatan berkemah.
- b. Objek Perjanjian

Peralatan camping yang disewakan, seperti tenda, matras, kompor *portable*, *sleeping bag*, dan lainnya. Setiap peralatan harus dijelaskan dengan jelas dalam perjanjian agar tidak ada kebingungan.
- c. Harga Sewa

Besaran harga sewa yang ditentukan oleh pihak yang menyewakan. Biasanya harga sewa dihitung berdasarkan durasi sewa (per hari, per minggu, atau per bulan) dan jenis peralatan. Misalnya, tenda 4 musim mungkin disewakan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan tenda biasa.
- d. Jangka Waktu Sewa

Jangka waktu peminjaman peralatan camping, yang dapat berupa jangka waktu tetap (misalnya 2 hari 1 malam) atau fleksibel (misalnya berdasarkan kebutuhan penyewa).
- e. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad
 - 1) Hak Penyewa: Hak untuk menggunakan peralatan camping sesuai tujuan yang disepakati dalam

perjanjian sewa, serta hak untuk mendapatkan peralatan dalam kondisi baik dan siap pakai.

- 2) Kewajiban Penyewa: Kewajiban untuk menjaga dan merawat peralatan dengan baik, mengembalikan peralatan dalam kondisi semula, serta membayar sewa sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Hak Pemilik: Hak untuk menerima pembayaran sewa tepat waktu dan meminta peralatan kembali dalam kondisi baik.
- 4) Kewajiban Pemilik: Kewajiban untuk menyediakan peralatan yang sesuai dengan kesepakatan, serta dalam kondisi yang dapat digunakan dengan aman.

f. Biaya Sewa

Biaya sewa harus disebutkan dengan jelas, termasuk metode pembayaran (misalnya tunai, transfer bank, atau pembayaran melalui aplikasi). Seringkali biaya sewa juga mencakup biaya jaminan atau deposit yang akan dikembalikan setelah peralatan diperiksa dan tidak ada kerusakan.

g. Jaminan

Jaminan biasanya diminta oleh penyedia peralatan sebagai pengganti jika terjadi kerusakan atau kehilangan peralatan selama masa sewa. Besaran deposit ini biasanya bervariasi sesuai dengan nilai peralatan yang disewa. Namun, di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo hal ini tidak diterapkan. Hanya kartu identitas yang menjadi jaminan.

Dalam praktik sewa-menyewa di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo, pihak penyewa dapat melakukan pemesanan barang melalui nomor *whatsapp* atau mendatangi langsung ke *basecamp*. Terkait

pembayaran uang muka, tidak terdapat ketentuan berapa persen nominalnya, yang terpenting ketika pengambilan barang harus segera dilunaskan. Kemudian setelah bertemu, penyewa memberikan kartu identitas untuk difoto oleh pihak penyedia jasa sebagai bentuk jaminan sewa-menyewa. Setelah itu, barang sewaan diberikan kepada penyewa bersamaan dengan pelunasan administrasi tanpa diberikan nota sewa, hanya dicatat di buku catatan milik pihak penyedia jasa.

Sebelum pergi, pihak penyewa diminta untuk melakukan pengecekan barang, seperti kelengkapan barang hingga adanya kecacatan di barang sewaan agar sama-sama mengetahui kondisi barang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman ketika pengembalian barang.

Terdapat beberapa kejadian yang sering terjadi dalam praktik sewa-menyewa peralatan *camping* seperti rusak atau hilangnya suatu barang, tenda bolong, frem patah, penyewa yang terlambat mengembalikan barang sewaan hingga tidak mengembalikan barang sewaan hingga saat ini barang tersebut belum dikembalikan.

Penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* mengedepankan asas kekeluargaan atau musyawarah. Untuk tenda bolong atau frame patah biasanya pihak penyedia jasa tidak mempersoalkan, karena dianggap tidak ada unsur kesengajaan. Apabila ada barang sewaan yang hilang, pihak penyedia jasa mempersilakan untuk membayar ganti rugi, tetapi jika dirasa keberatan mereka juga tidak memaksanya.

Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih. Setiap perjanjian sewa-menyewa yang terjadi di tempat persewaan peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo* sering tidak terlaksana sebuah prestasi karena berbagai faktor yang menghambat.

Akad sewa-menyewa peralatan *camping* adalah perjanjian yang penting dan harus disusun dengan teliti untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam akad ini meliputi deskripsi peralatan, biaya sewa, durasi sewa, jaminan, tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan, serta penyelesaian sengketa. Dengan mengatur hal-hal ini dalam akad yang sah, kedua belah pihak dapat menghindari sengketa dan memastikan transaksi berjalan dengan lancar.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Lisan Sewa-Menyewa Peralatan *Camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo*

Dalam muamalah, perjanjian yang dalam bahasa Arab disebut akad mempunyai kedudukan penting. Hal ini dikarenakan akad dapat menimbulkan kewajiban di antara kedua belah pihak yang mewajibkan untuk saling dipenuhi dan memunculkan akibat hukum pada sesuatu yang diakadkan. Lalu, akad akan berwujud tindakan hukum karena mewakili maksud salah satu pihak dan menyatakan maksud pihak lain.

Akad merupakan kewajiban yang muncul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi. Memuat *ijab* yang mewakili maksud satu pihak dan *qabul* yang mewakili maksud pihak lain sesuai dengan syariat. Dalam tiap-tiap muamalah

terdapat akad, sewa-menyewa adalah salah satu bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori akad *ijarah*.

Definisi *ijarah* menurut ulama fiqh adalah menjual manfaat dan yang diperbolehkan disewakan yaitu kemanfaatannya bukan barangnya. Adapun menurut ulama *ijma'* berpendapat tentang kebolehan dalam berijarah karena manusia selalu membutuhkan suatu manfaat dari sebuah barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* merupakan salah satu aktifitas yang diperlukan oleh manusia sebab ada sebagian dari manusia yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Aktifitas sewa-menyewa ini berguna untuk meringankan beban yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi bantu-membantu yang dianjurkan agama. *Ijarah* juga bentuk *muamalah* yang dibutuhkan manusia karena syariat Islam melegalisasi keberadaannya.¹

Berdasarkan jumbuh ulama, rukun sewa-menyewa ada empat macam, yaitu:

1. Dua orang yang melakukan akad

'Aqidayn merupakan dua orang yang berakad, biasanya terdiri dari dua orang atau lebih yang terdiri atas *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* merupakan orang yang memberikan upah dan menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah dan melakukan sesuatu.² Dalam praktik sewa-menyewa yang terjadi di *Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo*, yang bertindak sebagai *mu'jir* adalah pihak penyedia persewaan

¹ Aida Apriliany, dan Herlina Kurniati, Marnita, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam", *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 112-93

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2004), h. 44.

peralatan *camping*. Sedangkan pelanggan atau pihak penyewa bertindak sebagai *musta'jir*.

Kewajiban dan ketentuan-ketentuan *'aqidayn* (dua orang yang melakukan akad), yaitu:

- a. Kewajiban-kewajiban bagi orang yang menyewakan (*mu'jir*) adalah mengizinkan pemakaian barang atau peralatan yang disewakan dan memelihara barang atau peralatan yang disewakannya.

Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo sebagai pihak yang menyewakan barang akan memberikan peralatan yang disewa setelah melakukan kesepakatan dengan pihak penyewa dan ketika itu peralatan sudah bisa digunakan oleh pihak penyewa. Sebelum peralatan diberikan kepada pihak penyewa, pihak yang menyewakan mempunyai tanggung jawab menjaga dan memelihara peralatan *camping* agar layak untuk digunakan oleh pihak penyewa.

- b. Kewajiban bagi penyewa adalah membayar sewaan sesuai dengan kesepakatan, dan mengembalikan barang sewaan sesuai tenggat waktu yang sudah disepakati.

Mengenai transaksi sewa di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo, pihak penyewa telah melakukan pembayaran di awal ketika mengambil barang sewaan. Kemudian ketika waktu pengembalian barang sewaan, tidak semua pihak penyewa melakukan kewajiban membersihkan barang atau peralatan yang disewa. Banyak penyewa yang mengembalikan dalam keadaan kotor.

Pada awal akad, pihak yang menyewakan barang dan pihak penyewa telah melakukan kesepakatan mengenai jangka waktu. Pihak penyewa harus

mengembalikan barang sewaan sesuai dengan waktu sewa. Tetapi, masih ada pihak penyewa yang mengembalikan barang sewaan melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan di awal. Keterlambatan pengembalian barang dan tidak melakukan konfirmasi akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan kesepakatan.

- c. Ketentuan bagi penyewa peralatan adalah mengganti barang jika terjadi kerusakan akibat kelalaian. Barang yang disewa merupakan tanggung jawab pihak penyewa di mana harus dijaga dan dipelihara sebaik mungkin.

Pada persewaan *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo tidak sedikit barang atau peralatan yang kembali dalam keadaan rusak atau hilang. Peralatan *camping* merupakan peralatan yang riskan akan kerusakan, jika hilang juga wajar karena penggunaannya di alam bebas. Tetapi tidak menjadi alasan bagi pihak penyewa untuk lepas tanggung jawab terhadap barang sewaan. Tidak sedikit juga pihak penyewa yang lalai terhadap tanggung jawabnya menjaga dan merawat barang atau peralatan sewaan, banyak peralatan yang rusak atau hilang, seperti *frame* tenda yang pecah, tali *frame* putus, pasak tenda hilang, *layer* tenda bolong karena rokok, matras robek, rain cover tas ransel atau *carier* hilang.

Dari beberapa kasus yang di alami pihak yang menyewakan, pihak penyewa harus mengganti kerugian peralatan tersebut sesuai dengan alat yang hilang atau rusak. Tetapi dalam kenyataannya, banyak penyewa yang tidak mengganti sesuai dengan barang yang rusak atau hilang. Beberapa dari mereka hanya

mengganti berupa uang, bukan barang. Ada juga yang tidak mengganti sama sekali karena beralasan tidak sengaja.

2. *Ijab dan Qabul*

Ijab dan *qabul* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, perantara atau perbuatan yang bisa memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*.³ Dalam praktiknya sehari-hari, *ijab* dan *qabul* akad *ijarah* di persewaan *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo ini dilakukan secara lisan. *Ijab* dan *qabul* dilakukan ketika kedua belah pihak bertemu dalam satu tempat. Pihak yang menyewakan peralatan akan memberikan penjelasan terkait ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sewa-menyewa seperti peralatan, biaya per hari, dan jangka waktu sewa, sedangkan pihak penyewa akan memberikan persetujuan atas kesepakatan yang mereka lakukan.

3. *Ujrah*

Ujrah merupakan upah atau imbalan yang dibayarkan kepada seseorang atas tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁴ *Ujrah* ini diberikan penyewa kepada pihak yang menyewakan peralatan *camping*. Pihak yang menyewakan juga sudah memberikan harga sewa di profil media sosial dan sebagai imbalannya pihak penyewa harus membayar uang sewa peralatan sebelum mengambil barang sewaan. Dalam praktiknya, di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo harga barang sewaan bervariasi

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*. 44.

⁴ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*. 45.

mulai dari harga Rp5.000,00 sampai dengan Rp40.000,00 sesuai dengan kebutuhan peralatan.

Pihak yang menyewakan akan diberikan upah sewa dari pihak penyewa sesuai dengan harga sewa yang sudah disepakati. Sebelum diberikan uang sewa, pihak yang menyewakan peralatan akan memberikan penjelasan mengenai harga barang sewaan yang ada, setelah itu pihak penyewa menyepakati dan memberikan uang sewa bersamaan dengan serah terima barang yang disewa.

4. Objek atau Manfaat Sewa-Menyewa

Objek sewa dapat berupa barang yang disewakan (*ijarah 'ain*) atau suatu pekerjaan yang dilakukan (*ijarah dhimmah*). Dalam *ijarah* yang melibatkan seorang *ajir*, sesuatu yang dimanfaatkan adalah benda atau barangnya. Barang tersebut harus mempunyai manfaat dan disyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya sampai dengan waktu yang ditentukan dalam akad.

Dalam praktik akad *ijarah* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo, objek sewanya merupakan peralatan *camping* seperti tenda, tas *carrier*, matras, *sleeping bag*, jaket, kompor, *nesting*, *headlamp*, dan lain-lain. Barang-barang tersebut mempunyai nilai manfaat bagi penyewa yang tidak semua orang memilikinya. Di samping harganya yang mahal, barang-barang tersebut merupakan barang yang mempunyai resiko tinggi dalam menjaga dan merawatnya. Bagi penyewa yang senang dengan tantangan di alam bebas pasti mereka sangat membutuhkan barang-barang tersebut karena dengan peralatan *camping* yang memadai akan memberikan perlindungan serta keselamatan seseorang apabila berada di alam bebas.

Dalam hukum Islam, perjanjian lisan merujuk pada suatu kesepakatan atau kontrak yang dilakukan secara lisan dua pihak atau lebih, tanpa adanya bentuk tertulis. Namun, jika perjanjian lisan tersebut *fasad* (rusak atau tidak sah), maka perjanjian tersebut bisa menjadi tidak sah atau batal. Adapun beberapa sebab yang dapat menyebabkan perjanjian lisan menjadi *fasad* antara lain:

1. Tidak Memenuhi Rukun dan Syarat Perjanjian: Dalam Islam, agar suatu perjanjian sah, harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, yakni:
 - a. *Ijab dan Qabul*: Pernyataan kehendak yang jelas dari kedua belah pihak.
 - b. Kesepakatan yang Jelas: Harus ada kesepakatan yang jelas tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - c. Mempunyai Objek yang Halal: Objek yang diperjanjikan harus sah menurut hukum Islam (misalnya, tidak boleh mengandung unsur *gharar*, perjudian, atau barang haram).
Jika ada yang tidak terpenuhi, maka perjanjian lisan tersebut bisa dianggap *fasad* atau batal.
2. *Gharar* (Ketidakpastian) yang Tinggi: Jika dalam perjanjian lisan ada ketidakpastian yang tinggi mengenai objek atau harga, atau jika perjanjian mengandung unsur spekulasi yang berlebihan (seperti dalam transaksi yang tidak jelas), maka perjanjian tersebut bisa dianggap *fasad*. Hal ini disebabkan karena dalam Islam, transaksi yang mengandung *gharar* dilarang karena bisa menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak.
3. Perjanjian yang Mengandung Riba: Jika perjanjian lisan mengandung unsur riba (bunga yang tidak adil atau tambahan yang melanggar syariah), maka perjanjian

tersebut juga dianggap *fasad* dan batal. Riba dalam perjanjian lisan akan merusak akad dan menjadikannya tidak sah dalam pandangan Islam.

4. Tidak Ada Izin atau Paksaan: Jika perjanjian lisan dibuat dengan paksaan, penipuan, atau tanpa persetujuan bebas dari kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut juga dianggap *fasad*. Dalam hukum Islam, persetujuan yang bebas dan tanpa unsur paksaan atau penipuan sangat penting untuk sahnya suatu perjanjian.
5. Ketidakseimbangan dalam Perjanjian (*Tafarruq*): Dalam Islam, perjanjian yang tidak seimbang, di mana salah satu pihak dirugikan secara tidak adil, dapat menyebabkan perjanjian tersebut *fasad*. Hal ini berhubungan dengan prinsip keadilan dalam muamalah, yang mengharuskan kedua belah pihak untuk mendapatkan haknya dengan adil.

Tokoh yang berpendapat bahwa perjanjian lisan itu hukumnya *fasad* (rusak) adalah Imam Al-Ghazali. Dalam pandangannya, perjanjian lisan yang tidak tercatat dalam bentuk tertulis atau tidak ada bukti yang jelas dapat menimbulkan kerusakan atau ketidakjelasan, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Menurut Al-Ghazali, dalam kontrak atau perjanjian yang melibatkan hak dan kewajiban, sebaiknya ada bukti yang sah, seperti tulisan atau saksi, agar tidak terjadi perselisihan atau ketidakjelasan di kemudian hari. Namun, pandangan ini tidak berarti bahwa perjanjian lisan selalu *fasad*, tetapi lebih pada menekankan pentingnya adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan keabsahannya.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh persewaan peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo dan pihak penyewa adalah bersifat *fasad* karena perjanjian lisan yang dilakukan terdapat

ketidakjelasan, di mana pihak yang menyewakan tidak menyampaikan hak dan kewajiban penyewa secara gamblang, serta tidak memberikan bukti kongkrit berupa nota pembayaran. Hal ini tentu akan menimbulkan resiko yang merugikan pihak yang menyewakan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait tinjauan akad perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata pasal 1320. Namun, dalam praktiknya mereka tidak menggunakan surat perjanjian untuk ditandatangani dan hanya sekadar kesepakatan bersama secara lisan dengan pelunasan pembayaran di awal tanpa disertai nota pembayaran. Meskipun perjanjian lisan sah dilakukan, tetapi mempunyai resiko sendiri dan biasanya yang dirugikan adalah pihak yang menyewakan.
2. Praktik akad perjanjian yang dilakukan oleh persewaan peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo dan pihak penyewa adalah bersifat *fasad* karena perjanjian lisan yang dilakukan terdapat ketidakjelasan, di mana pihak yang menyewakan tidak menyampaikan hak dan kewajiban penyewa secara gamblang, serta tidak memberikan bukti kongkrit berupa nota pembayaran. Hal ini tentu akan menimbulkan resiko yang merugikan pihak yang menyewakan itu sendiri

B. Saran

Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan penelitian, tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh pihak, penulis

berusaha memberikan saran-saran demi tercapainya praktik perjanjian sewa-menyewa peralatan *camping* di *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo yang sesuai dengan ketentuan syara' sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan kembali untuk melakukan akad secara jelas mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi. Untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti terjadinya kesalahpahaman antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan barang terkait tanggung jawab peralatan selama waktu sewa berlangsung.
2. Pihak persewaan harus teliti dengan peralatan yang disewa dan dicek kembali mengenai kondisi peralatan sebelum barang diserahkan kepada pihak penyewa dan sesudah barang dikembalikan kepada pihak persewaan. Selain itu, pihak persewaan harus benar-benar memberikan ketegasan kepada pihak penyewa mengenai tanggung jawab menjaga dan merawat barang serta berlaku jujur dan amanat atas kondisi peralatan yang disewa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Hafizh, Ibnu Hajar. 1995. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet-1, Jakarta: Pustaka Amani.
- Ar, D. Sirrojuddin. 2013. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1993. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Semarang: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamil, Fathurrahman. 2011. *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Miriam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Faisal, Sanapia. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Fuady, Munir. 2015. *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Sutrisno. 1983. *Metodologi Research Jilidi I*, Yogyakarta: Andi Ofest.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hendriansyah, Haris. 2013. *Wawancara Observasi, dan focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- HS, Salim. 2014. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawardi. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pati, Ahmadi Miru Sakka. 2014. *Hukum Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke6.
- Riduwan. 2011. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sabiq, Sayyid. 1410 H/1990 M. *Fiqih al-Sunnah*. Jilid 3. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabiy.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Subekti. 1995. *Aneka perjanjian*, cet. Ke-X. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Cetakan ke-23*, Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, Achmad dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7, Semarang: CV. As-syifa.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, cet I. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal

- Apriliany, Aida. 2020. 'Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam'. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.
- Kalo, Rebecca, Nurlinda Meiryana, Ashiddiqie, Hasby Noer. 2021. "Keabsahan Sewa Menyewa Kamar Kost Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Lex Suprena*.
- Setiawan, Dedi. 2022. "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain

Perspektif Hukum Islam”. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1.

Siregar, Abdu Haikal. 2020. ‘Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Developer Perumahan Cahaya Budi Permai di Kota Pekanbaru’. *JOM Fakultas Hukum* Volume VII Nomor 2.

Vijyantera, I. W. A. 2020. “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis”. Universitas Pendidikan Ganesha: *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.6 No.1.

C. Skripsi

Annisa, N. S. 2020. “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Lisan Kuasa Menjual Antara Mini Market KITA Dengan Usaha Mikro Kecil Menengah Ulam Sari”. *Skripsi*. Tegal: Universitas Pancasakti.

Condro, Marsella. 2021. “Akibat Hukum Dan Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Lisan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368k/Pdt/2019)”. *Masters Thesis*, Universitas Tarumanegara.

Munir, Misbahul. 2010. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tenda HDWR Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shania, R. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi *Wanprestasi* (Studi

Putusan Nomor 03/pdt.G/2012/PN.Pwr”. *Skripsi*.
Fakultas Hukum Universitas Sumeatera Utara.

Sibirian, Steven Puji. 2017. “Pertanggungjawaban Penyewa Peralatan Berkemah (Camping) Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Pada River Outdoor Dan Rescue Setia Budi Medan)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

D. Website

https://www.instagram.com/lawangqorie_rentaloutdoor?igsh=N3o1aW9rZTh3dDc0

E. Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Taufiq (Pemilik Persewaan *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo) pada tanggal 02 Februari 2024.

Wawancara dengan Rizal Canavaro (Penyewa Persewaan *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo) pada tanggal 03 Februari 2024.

Wawancara dengan Bahrul Ulum (Penyewa Persewaan *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo) pada tanggal 04 Februari 2024.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Mengubah “*Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationaal Postbesluit 1948*” (*Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76*)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif pilihan penyelesaian sengketa.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

A. Draft Wawancara dengan Pihak yang Menyewakan (*Mu'jir*)

Draft wawancara dengan pihak penyedia jasa persewaan peralatan *camping Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo. Tempat dan waktu penelitian: *Basecamp Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo, Jumat 02 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB.

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Siapa pemilik Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo?	Muhammad Taufiq
2.	Kapan Lawang Qori'e Rental Outdoor berdiri?	24 Juli 2010
3.	Mengapa mendirikan Lawang Qori'e Rental Outdoor?	Dulu ketika masih kuliah, ingin memiliki pekerjaan sampingan
4.	Bagaimana sejarah berdirinya Lawang Qori'e Rental Outdoor?	Selain menambah uang jajan, dulu belum banyak tempat persewaan alat <i>camping</i> di sini. Kemudian, faktor Kabupaten Wonosobo yang menjadi destinasi wisata alam, membuat saya berpikir untuk membuka usaha jasa sewa peralatan <i>camping</i>

5.	Darimana asal barang yang disewakan?	Dari tabungan saya, Rp2.000.000,- lalu saya belikan peralatan <i>camping</i>
6.	Bagaimana mekanisme penyewaan di Lawang Qori'e Rental Outdoor?	Penyewa menghubungi lewat nomor yang tertera, kemudian ke <i>basecamp</i> . Memilih barang yang ingin disewa. Menyerahkan kartu identitas untuk difoto sebagai jaminan sewa lalu dikembalikan lagi. Membayar pelunasan sebelum mengambil barang.
7.	Bagaimana perjanjian akad tersebut?	Perjanjian akad secara lisan. <i>Ijab</i> dan <i>qabul</i> terjadi ketika pembayaran uang sewa dan pengambilan barang sewa
8.	Apakah ada surat perjanjian secara tertulis?	Tidak ada
9.	Bagaimana bentuk perjanjian jika ada?	Lisan
10.	Bagaimana sistem pembayaran dan siapa yang menentukan biaya sewa?	Pembayaran secara lunas sebelum mengambil barang, bisa <i>cash</i> atau transfer. Biaya sewa ditentukan oleh saya,

		sudah ada daftar tarif harganya
11.	Apa faktor yang menentukan besar kecilnya biaya sewa?	Barang yang disewa, semakin besar barangnya biasanya semakin mahal, seperti sepatu dan tenda
12.	Apa saja hak dan kewajiban pihak penyewa?	Penyewa berhak mendapatkan barang sewaan yang diinginkan. Penyewa berkewajiban melunasi pembayaran barang sewa dan mengembalikannya tepat waktu
13.	Apakah hak dan kewajiban pihak penyewa dijelaskan ketika perjanjian atau akad dilaksanakan?	Iya, tapi kurang detail
14.	Bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi?	Jika ada kerusakan pada barang sewaan, tidak saya jadikan masalah, saya anggap bukan kesengajaan
15.	Siapa yang menanggung resiko kerusakan?	Apabila penyewa mau mengganti silakan, jika keberatan juga tidak saya paksa
16.	Apa yang membedakan dengan rental outdoor yang lain?	Saya merasa rental outdoor yang paling santai, tidak rumit dalam hal penyewaan

B. Draft Wawancara dengan Pihak Penyewa (*Mustajir*)

Wawancara dengan pihak penyewa I, Muhammad Rizal Canavaro. Tempat dan waktu penelitian:

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Kapan Anda menyewa peralatan camping di Lawang Qori'e Rental Outdoor?	Sekitar tahun 2022, bulan Agustus
2.	Darimana Anda mendapatkan informasi tentang Lawang Qori'e Rental Outdoor?	Saya mencari-cari di google maps
3.	Mengapa Anda memilih menyewa peralatan camping di Lawang Qori'e Rental Outdoor dibandingkan di tempat lain?	Review-nya bagus dan harganya murah
4.	Bagaimana pelayanan dari pihak yang menyewakan Lawang Qori'e Rental Outdoor?	Mereka ramah dalam melayani, cepat merespon pesan di <i>whatsapp</i> juga
5.	Menurut Anda, apa saja kelebihan dan kekurangan dari Lawang Qori'e Rental Outdoor?	Kelebihannya lokasi <i>basecamp</i> yang terletak di jalur wisata alam atau pendakian, pelayanannya cepat. Kekurangannya tidak diberi nota pembayaran

6.	Apa saja kritik dan saran dari Anda untuk Lawang Qori'e Rental Outdoor?	Sebaiknya penyewa diberikan nota pembayaran dan barang atau peralatan <i>campingnya</i> untuk dilengkapi lagi
----	---	---

Wawancara dengan pihak penyewa II, Bahrul Ulum

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Kapan Anda menyewa peralatan camping di Lawang Qori'e Rental Outdoor?	Tanggal 17 Agustus 2023
2.	Darimana Anda mendapatkan informasi tentang Lawang Qori'e Rental Outdoor?	Teman saya ada yang pernah menyewa di sana
3.	Mengapa Anda memilih menyewa peralatan camping di Lawang Qori'e Rental Outdoor dibandingkan di tempat lain?	Harganya termasuk murah dan barangnya masih bagus-bagus
4.	Bagaimana pelayanan dari pihak yang menyewakan Lawang Qori'e Rental Outdoor?	Cepat tanggap dan respon, baik sekali pelayanannya
5.	Menurut Anda, apa saja kelebihan dan kekurangan dari Lawang Qori'e Rental Outdoor?	Kelebihannya barangnya bagus-bagus. Kekurangannya

		tidak diberi nota pembayaran
6.	Apa saja kritik dan saran dari Anda untuk Lawang Qori'e Rental Outdoor?	Sebaiknya penyewa diberikan nota pembayaran dan peralatannya ditambah lagi agar semakin lengkap

Lampiran II

Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi setelah wawancara dengan pihak *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo, Muhammad Taufiq



Dokumentasi setelah wawancara dengan pihak penyewa,
Muhammad Rizal Canavaro

Lampiran III

Observasi Pada *Lawang Qori'e Rental Outdoor Wonosobo*



Instagram: lawangqorie_rentaloutdoor



Logo dari *Lawang Qori'e Rental Outdoor* Wonosobo



Koleksi sepatu gunung



Kompur portable dan headlamp





Koleksi tas *carrier*



Trekking pole



Sleeping bag



Kursi lipat portable



Matras



Jaket gunung



Gas portable



Meja lipat portable



Lampu tenda



Tenda camping



Hydropack

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fahmi Agung
Nim : 2002036100
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 14 Desember 2000
Alamat : Tempelsari RT 04/RW 01,
Maduretno, Kalikajar, Wonosobo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nomor Telepon : 0895367292767
E-Mail : fahmihys@gmail.com
Jenjang Pendidikan :

- SDN 1 Kertek (2007-2013)
- SMPN 1 Kertek (2013-2016)
- SMA Syubbanul Wathon Tegalrejo Magelang (2016-2019)
- UIN Walisongo Semarang (2020-2024)

Pengalaman Magang :

- Kantor Urusan Agama Gajahmungkur Semarang (2023)
- Pengadilan Negeri Temanggung (2023)
- Pengadilan Agama Salatiga (2023)
- Kantor Koperasi Syariah Binama Ngaliyan (2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 12 Desember 2024



Fahmi Agung